

**PRAKTIK UTANG PIUTANG BIBIT TANAMAN JAGUNG DAN PADI DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA PAREKAJU KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PRAKTIK UTANG PIUTANG BIBIT TANAMAN JAGUNG DAN PADI DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA PAREKAJU KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

IDUL MUSA

NIM. 18 0303 0154

Pembimbing:

1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Sl.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Idul Musa
Nim : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, 24, Agustus, 2023

Yang membuat pernyataan,



Idul Musa

NIM 18 0303 0154

HALAMAN PENGESAHAN

Skrpsi yang berjudul “Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu” yang di tulis oleh Idul Musa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0154, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekomomi Syariah Fakultas Syariai Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan Hari ini Kamis 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 7 Muharram 1445 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Serjana Hukum (SH).

Palopo, 24 Agustus, 2023

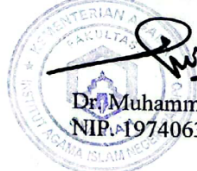
TIM PENGUJI

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Penguji I |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M.Si. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهَوَاصِّهِ
أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Pararekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Setelah panjangnya proses yang telah dilalui, sehingga ini menjadi syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum Strata Satu (S.1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang telah membimbing ummat manusia ke jalan yang benar, serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikutinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih ditunjukkan kepada orang tua tercinta, Ayah **Arifin Musa** dan Ibu **Rukiya Suba**, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, juga saudara-saudara saya yang selalu memberikan suport dalam menyelesaikan studi ini.

Dengan ini, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M. Pd. selaku Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., Hum. selaku wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. selaku Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku wakil dekan I, Ilham S. Ag., MA. selaku wakil Dekan II, dan Muhammad Darwis, S. Ag., M.Ag. selaku wakil dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El, M.SI. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S. Pd.I., M.Pd. selaku kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Nenek Kadir, paman Aksal, tante Suni, dan seluruh keluarga yang telah

mendo'akan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepala Desa Parekaju Sirah Juddin Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, beserta Staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Masyarakat Desa Parekaju yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan Safira, Nurhayati, Novi, Reski, Farid dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (Khususnya kelas C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua teman-teman kader KAMMI yang selalu memberikan motivasi dan saran yang dibutuhkan oleh peneliti dan Murobbi saya Ustadz Aryad, S.Pd., M.Pd yang selalu membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini meski banyak hambatan, kekurangan dan ketegangan namun dapat dilalui dengan baik, karena selalu ada motivasi dan dukungan.

Palopo, 13, April 2023
Peneliti,

IDUL MUSA
NIM.18 0303 015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1 Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	S	Es (dengantitikatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Ha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengantitikatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	E s
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>thah</i>	A	a
اِ	<i>asrah</i>	I	i
اُ	<i>ammah</i>	U	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā`</i>	Ai	Ada ni
اَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	Ada nu

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan latin	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>thah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>asrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î* dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْقَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Alīyy atau 'Alīy)
عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Arabīy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syamsu (bukan al-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : az-zalzalāh (bukan al-zalzalāh)
الفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*
النَّوْعُ: *an-nau'u*
شَيْءٌ: *syai'un*
أُمِرْتُ: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari Al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fi Rī'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*
بِاللَّهِ : *bīllāh*

Adapun *tā'marbūtah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍla linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu „Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
ii	
HALAMAN PERTNYATAAN KEASLIAN	
iii	
HALAMAN PENGESAHAN	
iv	
PRAKATA	
v	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	
viii	
DAFTAR ISI	
xv	
DAFTAR AYAT	
xvii	
DAFTAR HADITS	
xviii	
DAFTAR GAMBAR	
xix	
ABSTRAK	
xx	

BAB I PENDAHULUAN	
1	
A. Latar Belakang Masalah	
1	
B. Rumusan Masalah	
6	
C. Tujuan Penelitian	
6	

D. Manfaat Penelitian.....	6
----------------------------	---

BAB II KAJIAN TEORI..... 7

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
---	---

B. Kajian Teori.....	9
----------------------	---

1. Utang-Piutang dalam Islam (<i>Al-Qardh</i>).....	9
---	---

a. Pengertian Utang-Piutang.....	9
----------------------------------	---

b. Dasar Hukum Utang Piutang dalam Islam.....	13
---	----

c. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Hutang Piutang.....	19
---	----

d. Ketentuan <i>Al- Qardh</i>	22
-------------------------------------	----

e. Pengambilan Manfaat atas <i>Al-Qardh</i>	25
---	----

2. Pengertian Petani, Jagung, Padi,dan Tengkulak (Pemodal)	29
--	----

C. Kerangka Pikir.....	33
------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN..... 34

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
---	----

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
-------------------------------------	----

C. Jenis Data.....	35
--------------------	----

D. Instrumen Penelitian.....	36
------------------------------	----

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Validasi dan Reabilitas Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **42**

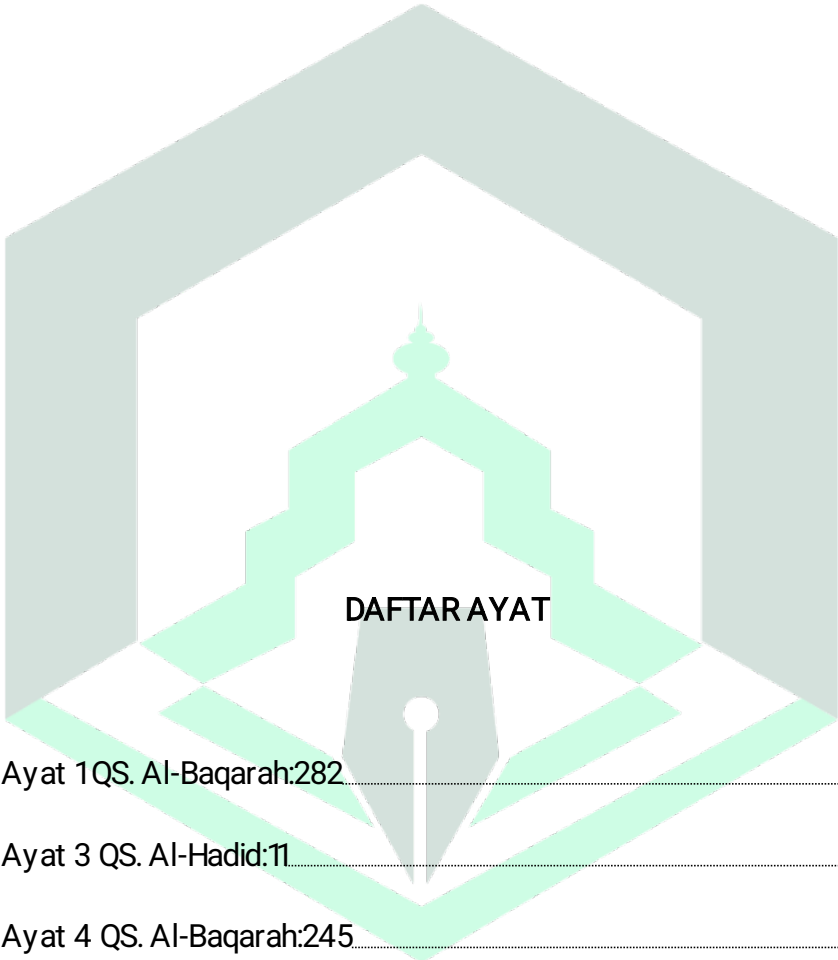
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan	51
1. Akad Al-qard dalam praktik utang piutang bibit tanaman jagung dan padi di Desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten Luwu.....	51
2. Transaksi pelunasan utang piutang dari bibit tanaman padi dan jagung kepada pemodal.....	54
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Bibit Tanaman jagung dan padi di Desa Parekaju.....	56

BAB V PENUTUP **76**

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA **78**

LAMPIRAN **84**



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah:282.....	3
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Hadid:11.....	14
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Baqarah:245.....	14
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Baqarah:282.....	15
Kutipan Ayat 8 QS. An-Nisa:29.....	58
Kutipan Ayat 9 QS. Al-Imran:130.....	63
Kutipan Ayat 10 QS. Ar-Rum:39.....	65

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Jual beli (H.R Ibnu Majah)	2
Hadis 2 Tentang Utang-piutang (H.R Ibnu Majah)	17
Hadis 4 Tentang Keutamaan memberi utang (H.R Ibnu Majah)	18
Hadis 5 Tentang memberi Utang (H.R Muslim)	69
Hadis 6 Tentang Riba (H.R Al- Bukhari)	71



DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 3.1 Struktur Pengurus Kantor Desa Parekaju.....	49



ABSTRAK

Idul Musa, 2022. " *Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Dr. Mustaming S.Ag., M.HI dan H. Mukhtaram Ayyubi S.El., M.SI.

Skripsi ini membahas tentang Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik akad utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perkaju; 2) Untuk mengetahui dan bagaimana alur praktik akad utang-piutang dalam pengembalian bibit tanaman tersebut, apakah sudah sesuai dengan pandangan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode Pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah primer dan data sekunder, selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik Utang Piutang bibit tanaman bagi petani sawah dan jagung di Desa Parekaju dilakukan untuk mendapatkan modal agar dapat menggarap sawah dan menanam jagung dengan mengutang kepada perseorangan yang memiliki modal (Individual). 2) Pembayaran utang atau pengembalian bibit tanaman dilakukan setelah panen dan hasil produksinya harus dikembalikan kepada pihak pemodal. maka dengan itu kedua belak pihak memiliki hubungan perjanjian yang telah mereka sepakati, sehingga atas perjanjian tersebut kedua pihak harus bersama-sama menaatinya dengan adanya kominten yang terbangun dapat terjaga dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Adapun Tinjauan Hukum Islam terhadap utang piutang bibit tanaman terhadap petani di Desa Parekaju maka dalam praktiknya berdasarkan Hukum Islam diperbolehkan (Mubah), 3) Akad utang-putang menjadi rusak (*fasad*) jika terdapat unsur "*dipersyaratkan*" dalam utang piutang bibit tanaman tersebut, jika demikian maka hal inilah yang memiliki unsur "*Riba*" dan ini termasuk yang dilanggar dalam Hukum Ekomomi Islam.

Kata Kunci : Utang Piutang, Pandangan Hukum Islam, Ribawi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pekerjaan dari pertanian adalah salah satu mata pencarian masyarakat yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Dari hasil pertanian petani bukan hanya mengkonsumsi langsung hasil pertaniannya namun terkadang menjualnya ke perusahaan-perusahaan, pedagang-pedagang maupun pemerintahan untuk mendapatkan harga jual dan dari itu bisa membeli kebutuhan lainnya. Dalam usaha dibidang pertanian petani kadangkala tidak memiliki modal untuk melakukan penanaman di kebun-kebun mereka sehingga mereka harus berutang untuk mendapatkan modal.¹

Seiring berkembangnya zaman, kini sangat banyak praktek jual beli dan cara mengambil modal dengan berutang terhadap orang yang ingin mengambilnya terkhususnya dalam bidang pertanian jagung dan pertanian persawahan, ada yang mengambil modal dengan uang ada juga dengan berutang langsung dengan bibit tanaman, hal seperti ini petani juga harus mampu memahami peraktek-perkatek utang piutang maupun jual-beli dalam mengambil modal dalam bentuk bibit tanaman agar dalam perkterknya petani tidak meraskan kerugian dalam transaksi tersebut.²

Proses jual- menjual dan utang piutang khususnya mengenai hasil-hasil

¹ Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Ricardo, 2007) 45

² Damayanti, *Petani Sebagai pedagang*, (Jakarta: Tanda Pustaka ,2008) 7

pertanian, maka masyarakat minimal memiliki pengetahuan dalam mengelolah hasil pertaniannya pasca panen dan mengetahui cara teknik menaikkan nilai tambah hasil panen yang akan di pasarkan, agar tidak mudah tertipu oleh tengkulak atau pedagang lainnya yang tidak bertanggung jawab, dan dapat menentukan jual beli dari hasil panennya sendiri dan tahu cara menghitung atau menentukan hasil jualannya untung atau rugi.³

Kisah Khalifah Umar bin al-Khattab Radhiyallahu Anhu, pernah mengatakan bahwa “jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (Muamalat)”. Kemudian juga dari Abu Laits, ia berkata’ seorang laki-laki yang tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fiqih jual beli.

Hadis Rasulullah Saw yang di Riwayatkan oleh ‘Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا تَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْطَاؤُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، ثَلَاثٌ لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud

³Damayanti, *Petani Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Tanda Pustaka, 2008), 7

dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual".(HR. Ibnu Majah).⁴

Konsep mekanisme pasar selalu jelas, para pihak memilih kecenderungan dalam melakukan transaksi bebas dengan sesuai harga aktual yang terjadi. Mekanisme selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga aktual yang berlaku tanpa melalui proses rekayasa Pasar. Dalam realita masyarakat, mekanisme tersebut sering terjadi tidak adanya keseimbangan, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbali dalam konsep mekanisme pasar selalu para pihak memilih kecenderungan dalam bertransaksi dipasar bebas sesuai dengan harga aktual yang terjadi.⁵

Utang-piutang dalam prakteknya semua diatur menurut syariat agama Islam agar tidak ada yang merasakan ketidak adilan dalam bermuamalah yang dimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai mana Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَـ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 768.

⁵Herlina Rufaidah, *Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015) 14

فَسُوِّقْ بِكُمْ^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ^٦ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^٦ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٢٨}

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁶

⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 48.

Bunyi ayat tersebut menejaskan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk selalu berhati-hati dalam utang-piutang dengan cara mencatatnya, karna hal ini jika tidak dilaksanakan maka akan banyak hal permasalahan yang terjadi, dan juga ayat ini mejaskan bagi mana seseorang mendapatkan hartanya itu dengan cara yang benar yang sesuai dengan syariat agama, sehingga terhindarnya dari penipuan, trasnsaksi riba, perjudian dan hal-hal yang dapat merugikan segala pihak.

Berdasarkan informasi yang di peroleh peneliti bahwa beberapa masyarakat yang mampu untuk memberi utang modal bibit tanaman jagung juga bibit padi, petani akan memperoleh kebutuhan tanaman dengan beberapa syarat dan ketentuan ke petani untuk mendapatkannya. Masyarakat yang memberikan modal akan membeli hasil panen dari petani dan dengan itu petani juga mengembalikan utangnya ke pada pedagang. Adapun hasil panen petani yang tidak sesuai dengan standar pedagang atau gagal panen, maka petani masih memiliki utang ke pada orang yang memberikan modal. Maka penelitian tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

"Praktik Utanng Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi Di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Perkaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah:

1. Bagaimana praktik utang piutang bibit tanaman dan pengembaliannya oleh petani kepada pemodal di Desa Parekaju?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik utang piutang bibit tanaman dan Pengembaliannya bagi petani kepada pemodal di Desa Parekaju?

3. C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengutangan dan pengembalain modal bibit tanaman bagi petani terhadap pemodal
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengutangan dan Pengembalian modal bibit tanaman bagi petani Terhadap pemodal

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat ilmiah, untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, Khususnya cara pengambilan modal dengan cara utang piutang bibit dalam pertanian
2. Manfaat praktis, yaitu mengkaji lebih jauh tentang tinjaun Hukum Islam terhadap utang piutang modal bibit serta pengembalian bibit tanaman dan juga sebagai acuan bahan Penelitian bagi para Calon sejana Hukum, Khususnya masiswa IAIN Palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Jurnal Nasional yang ditulis oleh Yurizka Meivani dan Thriwati Aرسال dengan judul Sistem Utang-piutang Diwarung Kelotong Pada Masyarakat Pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa masih ada pedesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang berdampak pada perekonomian dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Dari jurnal penelitian diatas dapat diketahui perbedaan dan persamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti, bahwa persamaan dari jurnal Yurizka Meivani ia membahas tentang utang-piutang saja, namun peneliti disini fokus kepada praktik utang-piutang dan jual beli terhadap salah satu perusahaan yang menyediakan modal bibit tanaman dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta lokasi penelitian juga berbeda.

2. Skripsi yang dituliskan oleh Herlinda Sultan, program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo tahun 2016, dengan judul Perspektif ekonomi islam terhadap jual beli secara kredit (Studi Kasus Di Desa

⁷ Yurizka Meivani dan Thriwati Aرسال, *Hutang-piutang Diwarung Klotong Pada Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 2018

Tarramatekkeng Kec. Pondrang Selatan). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa adapun masyarakat dengan alasan lebih memilih jual beli secara kredit dari pada jual beli secara tunai yaitu, sebagai berikut: kurangnya dana yang mereka miliki yang diakibatkan oleh buruknya hasil tanaman-tanaman yang ada di desa Tarramatekkeng, desakan kebutuhan yang harus di penuhi, dan tingginya keinginan masyarakat terhadap suatu barang. Jual beli secara kredit di desa Tarramatekkeng sudah sesuai degan ketentuan dalam perspektif ekonomi Islam karna dalam transaksi tersebut tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual ataupun pembeli, tidak ada penundaan serah terima barang, dan dalam hal ini masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.⁸

3. Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara utang-piutang dan Rahn".

Berdasarkan hasil analisa atau pembahasan pada akhirnya dapat di simpulkan posisi jaminan antara utang-piutang dan ranh atau gadai sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan, sekalipun ke duanya menjadi akad atau perjanjian yang bersifat assesoir. Pada utang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak la diadakan ketika unsur kepercayaan tidak dilakukan. Sedangkan posisi jaminan pada rahn memang dibutuhkan secara mutlak dan keberadaannya harus didepan sebelum akad utang-piutang atau kredit dilaksanakan. Tidak adanya

⁸Herlinda Sulatan, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual beli Secara Kredit(Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan*. Skripsi, (jurusan ekonomi dan bisnis islam: palopo, 2016), 6.

jaminan utang-piutang tidak mungkin bisa di laksanakan.⁹

B. Kajian Teori

1 Utang-piutang Dalam Islam (*Al-Qardh*)

a. Pengertian Utang Piutang

Utang-piutang diperbolehkan di dalam ajaran Agama Islam karna ia termasuk akad Ta'awun (tolong menolong) dan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian ke pada orang-orang yang membutuhkan bantuan yang biasa dikatakan sebagai akad tabarru' (sosial). Menurut kamus besar bahasa indonesia utang-piutang adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁰ Utang-piutang tidak semuanya berkitan dengan uang saja namun juga benda yang dapat memberikan manfaatnya kepada orang yang meminjamnya. Di dalam akad hukum Ekonomi syariah dalam masalah utang-piutang ada di katakan sebagai istilah *Al-Qardh*, dalam hal ini secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *asy-Syai'-Yaridhu* berarti memisahkannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang memiliki arti terpisahkan. Dikaitkan, *Qaradhu asy-Syai'a bil-Miqradh*, atau memotong sesuatu dengan alat tajam seperti gunting. *Al-Qardh*

⁹Suwardi, Kedudukan Jaminan Antara Utang-piutang Dan Ranh". *Dalam Jurusdictic: Jurnal Hukum Dan Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, Vol.7,No.2,2019

¹⁰Depertemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta:balai pustaka,1998) 689

adalah sesuatu yang oleh pemilik untuk di bayar.¹¹

Secara terminologis adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain yang akan mengambil manfaatnya dan orang meminjam harta tersebut wajib mengembalikan pinjamannya dikemudian hari. Dalam buku komikasi hukum ekonomi syariah yang dikutip oleh Mardani ia berpendapat bahwa Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dengan jangka waktu tertentu. Mardani mendefinisikan didalam buku tersebut bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keungan.¹²

Hutang adalah (*Qardh*) pemberian hutang harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kepada orang yang akan mengembalikan utang tersebut, hutang yang dikembalikan sama yang dipinjamnya dan dapat ditagih atau diminta kapan saja yang penghutang menghendaki. Akad *qardh* adalah akad tolong-menolong, bertujuan untuk membantu orang lain dalam kesusahan.¹³

Adapun pandangan pengertian yang diberikan oleh para ulama tentang Al-qardhh, Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa berarti potongan, sedangkan dalam arti istilah adalah sesuatu yang terutang dan di sebut juga *iqrad* atau salaf, yang berarti sesuatu pemberian dan mengalihan hak milik, atas hak milik.

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 254

¹²Mardani, *Fiqih Ekonomi*. (Jakarta: Rineka cipta, 2014), H. 333-334

¹³M.Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Inflementasi Lembga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logong Pustaka, 2015), 137

Syarat harus ada penganti yang sejenis (sama). Menurut Hanafiyah, Al-Qardh diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴ Menurut Mahzab Hanbali pinjaman adalah, pembayaran utang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendanaannya. Meminjam juga berarti, mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan dia perlu membayarnya kembali kepadanya.¹⁵

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah meminjamkan suatu uang atau barang yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain dengan syarat barang tersebut wajib untuk dikembalikan kepada pemilik barang. Dalam utang-piutang juga dapat dijumpai hadirnya persaan sukarela dan ikhlas, dengan seperti itu orang yang melakukannya itu bisa jadi akan membawa nilai ibadah dan mendapatkan Ridah-Nya. Jika apa yang dilakukan tidak saling sukarela dan ikhlas maka itu tidak akan bernilai ibadah dan hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Dari beberapa pengertian tersebut memiliki kesamaan dan mengandung sebagai berikut:

- a. Utang-piutang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling percaya satu dengan yang lainnya dalam akad.
- b. Memberi utang atau memberikan pinjaman uang atau barang dengan ikhlas dan

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 2000), 56-59.

¹⁵Amir Machmud Rukmana, *Bank syariah,Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di indonesia*, (jakarta:2010), 15

saling rela dalam mengutangkan dan tanpa ada unsur mengambil manfaat yang merugikan bagi pihak yang mengutang dari akad dilakukan.

- c. Pemanfaatan uang pinjaman atau pun barang bukan untuk kepentingan yang dilarang oleh syari'at agama Islam.¹⁶

Sedangkan menurut *Nurul*, yang dimaksud dengan pinjaman modal adalah di mana untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan pembiayaan segala keperluan usaha, serta harus ada keahlian dan kemampuan seseorang dalam mengelola dan menjalankan suatu usaha. Modal pertama kali dikeluarkan, digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan, mulai dari persiapan yang diperlukan hingga perusahaan berdiri. Selain itu, pinjaman modal juga diperlukan untuk membiayai operasional usaha saat usaha sedang berjalan, masing-masing membutuhkan modal dalam batas modal tertentu. Jadi, jenis usaha yang menentukan besarnya modal yang dibutuhkan. Pinjaman modal juga diartikan oleh *Nurul* sebagai sesuatu yang diperlukan untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan dari awal pendiriannya sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan tenaga (keterampilan)¹⁷.

Menurut *Mubyarto*, Pinjaman modal dalam produksi perkebunan kelapa adalah, dalam produksi perkebunan, modal merupakan faktor terpenting kedua setelah tanah, bahkan orang terkandang menyebutnya satu-satunya milik petani adalah

¹⁶Elvi Sukaisi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-piutang Antara Petani Kopi Dan Toko Kopi*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bungkulu, 2021), 18

¹⁷Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Regulasi dan Implementasi*, Abdul (Yogyakarta : 2010) 183

tanah, selain tenaga kerja yang dianggap murah. Dalam ekonomi perkebunan juga disebutkan bahwa modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru atau komoditi perkebunan. Modal perkebunan merupakan barang selain tanah adalah ternak dan kandangnya, cangkul, bajak, alat-alat perkebunan, benih, pupuk, hasil panen yang belum dijual dan tanaman yang masih ada di kebun.¹⁸

c. Dasar Hukum Utang Piutang dalam Islam

Utang piutang pada dasarnya adalah hal yang diperbolehkan oleh agama sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt, karna memberikan pinjaman berarti berlemah lembut kepada seseorang atau manusia, memberikan rasa simpati dan empati kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kemudahan dari segala bentuk urusan agar mendapatkan jalan keluar. Menurut Sayyid Sabiq, *qard* adalah sunnah karna merupakan bentuk tolong-menolong sesama, *qard* sebagai harta yang di berikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtariq* (orang yang meminjam) dan *muqtariq* akan akan mengembalikan dengan yang serupa kepada *muqrid* ketika setelah mampu.

Dasar hukum utang-piutang dapat ditemukan di dalam Al-quran dan Hadis. Dalam hukum Islam utang-piutang menjadi boleh dilakukan sebab didasarkan pada perintah dan anjuran agama agar manusia dapat hidup berdampiran dalam hal

¹⁸Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi Dan Implementasi*, Abdul (Yogyakarta : 2010), 181

sosial dan saling tolong menenolong dan bekerja samadari segala bentuk kebaikan untuk kepentingan dunia mau pun akhirat. Firman Allah Swt:

Transaksi utang-piutang sudah sejak dulu sudah dilakukan dengan nilai leluhur yang tinggi, yaitu saling membantu satu dengan yang lainnya, dalam utang-piutang seseorang yang memberikan utang haruslah ikhlas dalam membantu untuk menjadikan suatu ibadah ke pada Allah Swt. Sebagai mana didalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 11

۱ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

"Barang siapa menghutangkan (karna Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak".¹⁹

Allah Swt juga menjelaskan jika seseorang memberikan utang ke pada saudarnya dengan sesuatu yang baik maka Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang dia keluarkan terdapat di dalam QS. Surah Al-Baqah Ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

Terjemahnya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman ke pada Allah, pinjaman yang baik (menafkakan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 538.

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.²⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang bagai mana Allah Swt mendorong agar ummat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menyedekahkan hartanya di jalan Allah Swt. Selain itu, Allah Swt memberikan aturan dalam utang-piutang yang agar didalam transaksinya tidak ada yang di rugikan satu sama lain dan terhindar dari kezoliman, yaitu aturan bilaman seseorang melakukan transaksi harus melakukan pencatatan secara tertulis yang sesuai dengan prinsip syari’ah.²¹ Ketentuan ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَلَنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰذَا وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ قَسْوَقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada

²⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 48.

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor:Prenada Media,2003), 223

(saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”²².

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan tentang bagai mana memberikan penghargaan terhadap orang yang peduli kepada orang lain dengan memberikan pinjaman atau sesama manusia, Allah menjanjikan kepada orang yang berbuat kebajikan akan dibalaskan perbuatannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dipinjamkannya. Allah juga menjelaskan bagai mana seseorang betul-betul memperhatikan perjanjian akadnya dan Allah menekankan isi perjanjian tersebut perlunya catat dengan sabaik-baiknya agar dikemudian hari tidak adanya masalah yang tidak diharapkan satu sama yang lain dalam akad tersebut, agar mereka bersama-sama ridah dan mendapatkan keridhan dari Allah Swt.

Ada pun landasan Hadis dari utang-piutang ini yang di Riwayatakan oleh beberapa Riwayat” yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ

²²Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 48

صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْطَاؤُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).²³

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عِلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه ابن ماجه).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjam Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku". (HR. Ibnu Majah).²⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنْ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 768.

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz 2, No. 2430, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981M), 812

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh". (HR. Ibnu Majah).²⁵

Secara hukum, Islam telah membolehkan *qardh* diterapkan ditengah tengah masyarakat yang didasari pada tabiat manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dengan itu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari manusia lain. Tidak semua barang yang dimiliki itu dibutuhkan, oleh karnya dalam berkehidupan pinjam-meminjam sudah menjadi bentuk kebutuhan manusia yang ada di dunia ini dan Islam adalah Agama yang sangat memperhatikan segala bentuk kebutuhan ummatnya yang sesuai dengan al-qur'an dan Sunnah yang dimana begitu banyak penyampaian dari Rasulullah Saw keutamaan memberikan bantuan dalam bentuk utang dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan²⁶

d. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Utang Piutang

Menurut beberapa pendapat jum'ur para Ulama Hanabilah, Maliki'iyah dan

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. As-Shadaqaat, Juz 2, No. 2431 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981M), 812.

²⁶ Achmad Fahrudin, 'Law of Recongition of Debts in The Perspective of Muamalah Fiqih (Study of Imam Fakhrurrazi ' s View) (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi)', 9.1(2021), 11– 20.

Syafi'iyah berpendapat bahwa Ariyah adalah memberikan izin ke pada orang lain untuk mendapatkan manfaat dari satu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi kadar benda tersebut setelah mengambil manfaatnya. Sehingga orang yang mememanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.²⁷

Pendapat jum'ur ulama syafi'iyah, menurutnya, *arriyah* disyariatkan memiliki lafazh *sighat* akad yaitu ucapan *idan* dan *qabul* dari dua orang atau lebih dalam pinjam meminjam barang dalam bertransaksi sebab dalam menggunakan barang milik orang lain untuk mendapatkan manfaatnya harus memiliki izin dari orang yang punya. Menurut Imam Syafi'iyah yang dikutip oleh Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun *qardh* adalah sebagai berikut.²⁸

- 1) Kalimat mengutangkan (lafazh) jika seseorang berkata "saya memberikan utang untuk mu" dan yang menerima berkata "saya sudah memiliki utang sama kamu" syarat bendanya ialah sama dengan benda dalam transaksi dalam jual beli.
- 2) *Mui'ir* yaitu orang memberi utang (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang mendapatka utang atau menerima utang. Syarat bagi *mui'ir* adalah pemilik yang berhak memberikannya, *mui'ir* dan *musta'ir* memiliki beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

²⁷Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani,2005), 493

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajagrindo Pesada,2014), 95

- a) Balig, maka tidaklah sah *qard* jika yang melakukan merupakan anak kecil atau *shabiy*.
- b) Berakal, maka tidaklah sah *qard* yang jika yang melakukan merupakan orang yang sedang tidur atau orang gila.
- c) Benda yang dihutangkan diisyaratkan dua hal, yaitu:
- (1) Barang/materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidaklah sah *qardh* yang tidak memiliki manfaatnya, contoh seperti meminjamkan ember yang sudah rusak untuk mengambil air.
 - (2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *qardh* pengambilan manfaatnya materinya dibatalkan oleh syarah, seperti meminjam barang-barang yang najis atau barang yang sudah diketahui bahwa itu sesuatu yang haram.
 - (3) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
 - (4) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.²⁹
- Para jurm'ur ulama mashab Hanafin yang dikutip oleh Abdurahman Al- Jaziri juga menjelaskan orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam disyariatkan baginya antara lain:

- (a) Berakal sehat, maka tidak sah transaksi utang-piutang jika dilakukan orang gila karna tidak paham dengan syaratnya

²⁹Suhrawadi K. Lubis, *HukumEkonomiSyariah*, (Jakarta Sinar Grafika,2000), cet 1 127

(b) Pahami, maka tidak sah anak kecil melakukan perjanjian transaksi utang piutang jika belum sempurna akalnya sampai paham dengan akad-akad bertransaksi.³⁰

Dari keterangan di atas antara rukun dan syaratnya saling terikat satu sama lain, Menurut Imam Hanafi rukun dan syaratnya terhubung satu sama lain dengan orang yang melakukan utang piutang yang paham dengan akad yang ada dalam utang-piutang, orang yang paham disini adalah mereka mengetahui antara mana yang baik dan mana yang buruk.

Imam Hanafi sangat menekankan kepada orang yang memiliki akal yang sehat, yang dimana jika benar tidak memiliki gangguan terhadap akal mereka agar dikemudian hari mereka harus mengetahui bersama isi perjanjiannya. Jika orang yang dalam keadaan mabuk atau pun gila maka tidaklah sah dalam akad utang-piutang tersebut karna tidak dianggap akalnya dalam keadaan sehat atau mengetahui isi perjanjiannya dikemudian hari.

e. Ketentuan Al-Qardh

Ketentuan Qardh dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.³¹

1) Pasal 606 menyebutkan, bahwa nasabah al qardh wajib mengembalikan

³⁰ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih Al-Mazahibul Arab'ah*, Ter Moh, Zuhri, dkk (Semarang: Asyifa, 2000), 452

³¹ Drs. H. M. Fuzan, S.H., M.M., M.H, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Media Grafika, 2020)

jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah sudah disepakati sebelumnya bersama.

Pinjaman yang telah diambil harus dikembalikan dengan tidak mengurangi sedikitpun atau jumlahnya sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya (fluktuasi) harga (tukar). Kalau tidak ada lagi yang sama karna telah habis dipasaran, maka harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut dipasaran. Karna pada saat itulah harga ditentukan tersebut secara hukum asal. Orang yang meminjam barang dibolehkan jika mengembalikan barang tersebut itu lebih baik dari barang yang diambilnya jika tidak termasuk dalam syarat mengambilnya maka itu boleh saja, karna itu merupakan perbuatan yang baik.³²

- 2) Pasal 608 menyebutkan biaya administrasi Al-Qardh dapat dibebankan kepada nasabah.
- 3) Pasal 609 menyebutkan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilah mana dipandang perlu.
- 4) Pasal 609 menyebutkan nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pemberi hutang (*Muqridh*) tidak diperbolehkan untuk mengambil atau

³²Shalah dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), 258

menerima hadiah yang diberikan oleh sipeminjam barang, baik itu berupa barang maupun jasa, jika hal yang dilakukan dikarenakan hutang. Menurut ulama Hanafiyah yang dikemukakan olehnya dalam hal ini pinjaman yang memberikan mafaat terhadap *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad tersebut. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan.³³

Karna Al-Qardh (pemberi utang) adalah akad yang berlangsung dengan tujuan balas kasihan atau tolong-menolong sesama manusia yang membutuhkan bantuan, dalam rangka berbuat kebaikan dan salah satunya hanya untuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta. Dengan demikian Al-Qardh disebut dengan akad Tabarru' yang artinya kebaikan, jika memiliki syarat di dalam akad maka hukumnya haram karna bertujuan untuk berbuat kebaikan, seperti seseorang yang berkata, "saya memberikan utang uang kepadamu dengan jumlah seperti ini, dengan syarat engkau harus mengembalikannya dengan sejumlah tambahan yang saya harapkan sebagai tanda terimakasih mu".³⁴

- 5) Pasal 610 menyebutkan bahwa jika seseorang tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat akad yang sudah ditentukan dan Pinjaman lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2015), 256.

³⁴ Muhammad Akrommullah, 'Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu', *Jurnal Studi Keislaman*, 2.2 (2021), 60–71.

mampuannya maka dapat memperpanjang waktu pengambilan atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Aturan dalam perjanjian jika akad yang memiliki tempo waktu maka seorang *muqrid* tidak memiliki hak untuk meminta kepada *muqtaridh* agar utangnya dilunaskan secepatnya karna sudah ada perjanjian diawal. Namun jika diawal perjanjian tidak memiliki kesepakatan batas waktu atau tempo perjanjian, maka menurut fuqaha Malikiyah untuk melakukan pelunasan utangnya dengan cara adat yang berlaku atau berkembang ditengah masyarakat di tiap daerah yang ada, namun jika di daerah yang tidak memiliki adat perjanjian utang, maka waktu untuk pelunasan utangnya berlaku semenjak pihak *muqtaridh* sudah mengambil manfaat dari pinjaman tersebut sesuai dengan tujuannya.

Para pihak *muqtaridh*, jika belum mampu untuk melunaskan hutangnya yang telah sudah jatuh tempo yang sudah disepakati, maka dalam Islam sangat menganjurkan untuk memberikan keringanan kepada pihak *muqtaridh* agar mendapatkan perpanjangan waktu dalam melunaskan hutangnya yang ada, namun tidak lupa juga pihak *muqtaridh* agar menyegerakan pelunasan utangnya jika sudah sampai batas waktu, karna bagaimanapun hutang hanya sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, karna itu hal ini merupakan sebuah kebajikan yang perlu disegerakan dengan kebajikan pula agar sama

sama saling percaya dan mendapatkan kebaikan.³⁵

f. Pengambilan Manfaat Atas Al-Qardh

Konteks utang-piutang sistem pengembalian utang memang seharusnya sebanyak apa yang diambilnya. Al-Qard (utang piutang) tidak boleh di kaitkan dengan persyaratan sesuatu yang tertentu, jika adanya persyaratan maka yang memberi utang mendapatkan manfaat dari orang yang berutang atas pinjamannya, sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan. Misalnya orang yang membarikan utang memberikan suatu syarat yang tertentu berupa tambahan atas utang sewaktu barang yang dipinjamnya akan dikembalikan, hal tersebutlah yang diharamkan.³⁶

Maka akad *al-qard* diperbolehkan dengan dua ketentuan:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus, hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*.
 2. Akad *al-qard* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli.
- Terkait dengan bonus dan hadiah, mayoritas ulama berpendapat masi dibolehkannya selama hal itu bukan sesuatu dipersyaratkan atas pinjaman tersebut.

Ada pun dua macam penambahan pada *al-qard* diantaranya yaitu:

³⁵ Ghufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 174

³⁶ Syafer, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 156.

- a. Penambahan yang mensyaratkan. Hal seperti ini dilarang berdasarkan ijima'. Begitu pun dengan maanfaat yang dipersyaratkan, seperti ucapan: "aku akan meberikan hutang kepada kamu asalkan dengan syarat aku bisa mengambil hak dengan menempatkan rumah kamu, atau dengan contoh lainnya, demikian yang disampaikan sabbda rasullah tentang *riba*, sabdanya setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah *riba*.
- b. Jika pembayaran utang tersebut dibayarrrnya kemudian adanya tambahan atasnya tanpa ada syarat diawal akad maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah disabdakan oleh rasulullah saw.³⁷

Maka perlunya dihindari tentang perkara *riba* ini. Istilah *riba* secara bahasa berarti tambahan, bertambah dari ukurannya yang diawal mau pun nilainya, dan tumbuh. Sula berpendapat bahwa *riba* sama halnya pelunasan, pertambahan dan perlunasan.³⁸ Menurut istilah, *riba* adalah pengambilan harga pokok atau mengambil modal dengan cara yang batil. Dalam makna lain, al-Usaimin berpendapat bawhasa *riba* merupakan tambahan dalam tukar menukar barang dari orang yang bertransaksi.³⁹

Menurut Antonio, secara umum *riba* dapat dikelompokkan dua macam, yaitu

³⁷ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 168-169.

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Sayariah: Konsep dan Sisrem Operasional*, Cet 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 120

³⁹ Muhammad bin Salih al-Usaimin, *al-Haram fi al-islam*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 458.

riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi dua yaitu riba *qard* dan riba *jahiliyyah*. Dan kelompok ke dua juga dibagi menjadi dua yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.⁴⁰

- 1) Riba *jahiliyyah*, adalah kelakuan (orang-orang jahiliyyah) yang memberikan pinjaman dengan maksud mendapatkan keuntungan yang lebih, jika ditanggihkan adanya tambahan dari pinjaman tersebut.⁴¹
- 2) Riba *qard* adalah suatu yang dapat dimanfaatkan atau tingkatan yang berlebihan yang disyarkan terhadap yang berutang.⁴²
- 3) Riba *nasi'ah* adalah mendapatkan bunga atas pinjaman.
- 4) Riba *Fadl* merupakan lebihnya segala sesuatu atas pinjaman yang akan dibayar dari segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada pihak kreditur dalam menukarkan barang dalam bentuk yang sama, misalkan beras dengan beras, dan contoh lainnya.

Dalam utang-piutang mau pun dalam maumalah lainnya itu terdapat riba yang setidaknya memiliki landasan dan dikemukakan oleh pendapat al-Razi, Yusuf al-Qardawih ada empat kenapa riba dilarang, yaitu:

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41

⁴¹Ibn Risyd, *Bidayah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtad*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 241

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41

- a. Riba sangat jelas mengambil hak atau harta orang lain tanpa ganti.
- b. Ketergantungan terhadap pendapatan dari riba menghalangi dan bermalas malasan manusia untuk bekerja.
- c. Umumnya orang yang memberikan pinjaman mereka adalah orang kaya dan yang meminta pinjaman adalah orang yang kurang mampu, jika demikian riba diperbolehkan dalam agama maka orang kaya akan menzolimi orang yang kurang mampu dengan secara tidak langsung mengambil harta mereka untuk menjadi lebih kaya.⁴³

Point diatas tersebut, Yusuf al-Qardawih menambahkan bahwasanya riba merupakan suatu kelakuan pemerasan demi memenuhi kepentingan pribadi semata. Jika riba terus tersebar luas dan berjalan maka pelakunya akan mempengaruhi politik dan hukum, keamanan nasional dan internasional. Berdasarkan yang dikemukakan tersebut riba menaji hal yang terlarang dan diharamkan. Dalam konteks utang-piutang secara islam, maka riba termasuk yang dilarang dan diharamkan.

2. Pengertian Petani, Jagung, Padi dan Tengkulak (Pemodal)

a. Pengertian Petani

Petani adalah seseorang yang melakukan aktifitas pertanian atau

⁴³ Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa Haram fi al-islami*, (Terj: M. Tatam Wijaya, Jakrta: Qalam, 2017), 397-398.

perkebunan, pada umumnya petani melakukan sebuah aktifitas pengelolaan sebidang tanah yang tandus atau semacamnya yang bertujuan untuk menumbuhkan tanaman atau memelihara tanaman yang memiliki hasil yang bermanfaatnya untuk kebutuhan secara pribadi, keluarga maupun orang lain dengan cara dijual. Indonesai merupakan negara yang memiliki lahan yang cukup luas adanya, jika diperhatikan dari sabang sampai marauke masyarat indonesia pada dasarnya terbilang untuk pencarian nafkah meraka masi bergantung pada bidang pertanian dengan itu mereka cukup untuk bertahan hidup sehari-hari dan mendapatakan kebutuhan-kebtuhan seperti, pertanian, perkebunan, nelayan dan lainnya.

Menjadi seorang petani tidak harus orang-orang pedesaan saja akan dikatan sebagai petani, akan tetapi semua orang bisa menjadi seorang petani (asalkan memiliki sebidang tanah atau lebih yang bisa digarap) walau dia sudah memiliki pekerjaan yang lain. Maksudnya dari kalimat yang dimaksudkan bukan berarti yang memiliki lahan tanah harus menggrapnya sendiri, akan tetapi bisa saja berkerja sama dengan orang lain yang memang berpengalaman dipertanian tersebut untuk dipekerjakannya dalam bercocok tanam ditanah miliknya, jika ini dilakukan maka ia telah bekerja sama dan hasilnya bisa dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Bercocok tanam sudah menjadi hal yang lumrah dimasyarakat pada umumnya karna ini sudah ada pada sejak zaman Neolitik zaman perunggu (5000

hingga 4000 SM), sehingga bangsa sumeria memiliki pembagian kerja dibidang pertanian, ketika penen, pekerjaan dilakukan secara kelompok dengan jumlah orang tiap-tiap kelompok terdiri dari 3 orang.⁴⁴

b. Pengertian Jagung

Jagung merupakan salah satu tanaman yang sangat banyak dibudidayakan di Indonesia dan menjadi salah satu makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Jagung juga dapat diketahui bahwa tanaman ini menghasilkan karbohidrat yang sangat penting, selain dari pada gandum dan padi. Jagung di daerah tertentu banyak jenis jagung yang ditanam sesuai dengan keadaannya, jagung juga tidak terlalu sulit untuk ditanam dan petani juga sudah mengetahui iklim yang cocok untuk menanam jagung, seperti musim labuh (permulaan musim hujan) dan musim merengan (musim hujan menjelang berakhir).⁴⁵ Jagung juga tidak terlalu sulit dalam hal pengelolaannya dan banyak dikonsumsi manusia maupun untuk pangan ternak, keuntungan dari tanaman ini yaitu mampu untuk menyesuaikan diri dimana pun ditanam, sehingga banyak masyarakat yang bertani jagung. Selain itu, hampir hampir semua yang ada pada tanaman jagung ini memiliki banyak manfaat seperti, kulitnya dapat digunakan sebagai bungkus rokok, batangnya yang hijau bisa diberikan ternak, sedangkan tankai yang kering dan bekas batang jagung bisa menjadi kayu bakar dan juga

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Radikalisasi petani*, (Yogyakarta: Banteng, 2006), 21

⁴⁵ Saputa, *Musuh Alami Sahabat Petani*, (Jakarta: Intan Sejati, 2007), 30

menjadi arang pembakaran yang dapat dijadikan sebuah bisnis⁴⁶.

c. Pengertian Tengkulak/Perusahaan

Tengkulak adalah seseorang atau sebuah wadah yang memiliki tujuan sebagai pembeli, pendistribusian, juga sebagai pedagang hasil pertanian dan hasil bumilainnya, yang dimana seorang tengkulak ini mendatangi setiap daerah yang dijangkaunya untuk bisa diajak bekerja sama dalam pengumpulan barang barang atau hasil panen.

Tengkulak adalah seorang pedagang yang berkembang secara tradisional di indonesia, sehingga seiring berjalannya waktu tengkulak juga semakin berkembang dengan cara mereka sebagai pengepul, pembeli, juga sebagai kreditor sekaligus dan telah berkembang hingga saat ini, maka ini dijadikan sebuah usaha tingkat pendapatannya yang begitu tinggi, juga seorang tengkulak memberikan harga kepada petani atau peternak dengan harga yang jauh dari bawah harga pasaran.

Di dalam Islam yang malukan tolong menolong sangat dianjurkan untuk dilakukan sama halnya seorang tengkulak atau calo, apa lagi jika dia tidak mengambil keuntungan atau bayaran, namun terkadang seorang tengkulak melakuka peraktek riba dengan cara pemeberikan pinjaman kepetani dengan adanya biaya tambahan yang lebih atas pinjam trsebut jika ingin dikembalikan

⁴⁶ Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Rikardo, 2007), 29

lagi⁴⁷.

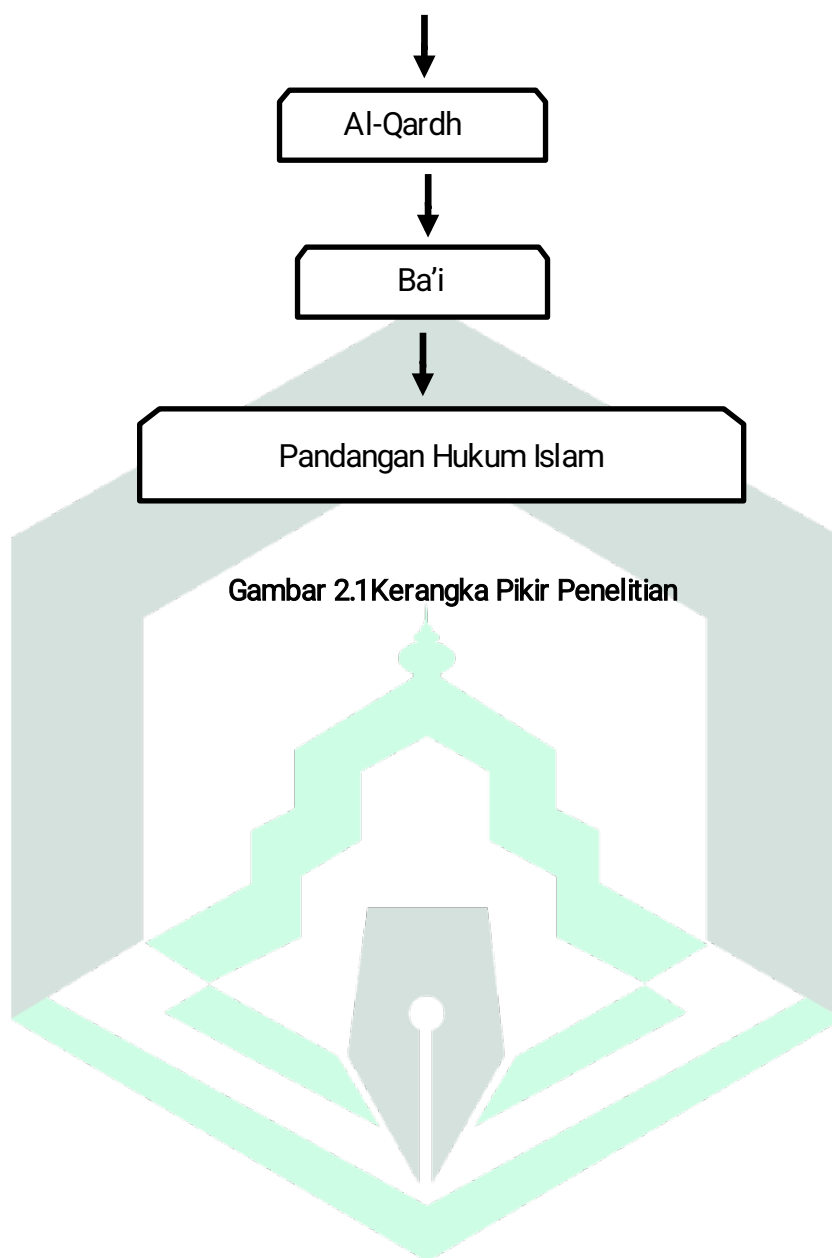
C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir ini merupakan sebuah gambaran umum penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap kasus yang ada. Penelitian ini bermaksud untuk membahas tentang utang piutang bibit tanaman jagung dan padi ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, yang dimana di daerah ini adalah salah satu daerah yang berpenghasilan dari pertanian, sehingga orang yang memiliki modal masuk ke desa untuk memberikan utang berupa bibit tanaman dan kebutuhan bibit, seperti pupuk, racun dan lain sebagainya, kemudian hasil dari utang bibit akan dijualnya kembali kepada pemodal untuk mendapatkan untung dan utang petani akan terbayarkan dari transaksi jual beli hasil pertaniannya.

Kerangka berfikir dapat di perhatikan sebagai berikut:

Pengambilan Bibit Tanaman Dari Pemodal

⁴⁷ [https:// Suwardigahani wordpres. Com/ tengkulak](https://Suwardigahani.wordpress.com/tengkulak) (diakses pada tanggal 4 september 2022 jam 20:30 Wib).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang diharapkan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung agar memperoleh data-data yang pasti untuk disajikan di skripsi ini serta masalah-masalah yang sebenarnya terjadi ditengah tengah masyarakat yang memiliki ganjalan ganjalan di beberapa individu maupun kelompok.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang dimana dapat memberikan data data yang mampu untuk dipertanggung jawabkan nantinya, dengan teknik ini dapat dirasakan langsung kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik dilakukan secara gabungan, bersifat induktif dan lebih mendalam serta memiliki makna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis, maksudnya adalah suatu tindakan yang diperbuat untuk mendekati permasalahan yang telah terjadi yang

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 15. (Bandung: Alfabeta, 2012), 300

berhubungan dengan penelitian ini yang didasarkan pada persepsi, motivasi, tindakan, fenomena dan kenyataan sosial yang terjadi dimasyarakat.⁴⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1 Lokasi yang ditargetkan peneliti adalah Desa Parekaju Kecamatan Ponrang KabupatenLuwu dengan kasus pemberian pinjaman bibit tanaman terhadap masyarakat sekitar untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut dan juga dengan maksud memberikan keuntungan dari petani.

2. waktu penelitian ini berjalan sejak tanggal 24 Mei 2022 dengan pengumpulan beberapa data awal dan penelitian ini akan terus berjalan hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

C. Jenis Data

1 Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumberdata yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama tanpa ada perantara, baik individu maupun kelompok yang memberikan informasi melalui pengamatan dan *interview* sehingga hal tersebut dapat disajikan dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder

⁴⁹ Abuddin Nata, *Metedologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 50.

Data Sekunder adalah jenis dan sumber data yang di peroleh oleh peneliti tidak secara langsung akan tetapi melalui media perantara. Data yang bersifat dokumentasi, buku-buku, jurnal, majala majalah, artikel, alat perekam dan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data atau informasi yang dituangkan dalam laporan penelitan. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan peneliti yaitu:

1. Peralatan ATK, seperti buku dan pulpen yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber.
2. Kamera dan *hendhone* yang digunakan untuk kebutuhan dalam pengambilan dokumentasi sekaligus perekam suara.
3. Pedoman observasi merupakan butir-butir pedoman dalam mengobservasi pada saat penelitian berlangsung.

4. Pedoman wawancara merupakan butir-butir pernyataan wawancara yang akan ditanyakan pada saat penelitian berlangsung.
5. Pedoman dokumentasi merupakan butir-butir pedoman dalam mengambil dokumentasi pada saat penelitian berlangsung.



E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan secara ilmiah dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti menggunakan metode:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah tindakan secara langsung untuk pengamatan dilapangan.⁵⁰ Yaitu mengamati secara langsung objek yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi-informasi fakta yang ada dilapangan, dengan menggunakan metode ini peneliti akan lebih mudah mendapatkan data.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara sebagai salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan antara dua orang ataupun lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara bebas terpimpin, maksudnya adalah wawancara berjalan dengan bebas namun semua pokok-pokok dalam penelitian ini akan terpenuhi secara terstruktur, dengan begini pewawancara akan menanyakan garis besar dari topik yang akan dibahas⁵¹.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang diartikan suatu catatan tertulis gambar tentang sesuatu yang terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar datang yang tersedia terdapat dalam bentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, foto, sketsa dan data penelitian yang

⁵⁰ M. Burgam Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 129

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabet, 2017), 204.

tersipan.⁵² Teknik ini sangat diperlukan dalam memperkuat bukti-bukti dari hasil penelitian. Teknik dokumentasi juga digunakan sebagai informasi data jika ada hal seperti data yang belum tercatat maupun apabila ada data yang meragukan pada saat observasi dilaksanakan.

F. Validasi dan Reabilitas Data

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki sifat subjektif, yang dimana penelitian hasil sumber data utamanya adalah wawancara dan observasi dengan metode ini masih banyak mengandung kekurangan jika dilakukan secara terbuka apa lagi tanpa control dan data dari teknik kualitatif yang kurang *credibel* akan terpengaruh dari hasil akurasi penelitian. Dari sini untuk mendapatkan keabsahan data yang didapatkan diharapkan, maka masih perlu adanya pemeriksaan dan dipertanggung jawabkan hasilnya untuk mendapatkan kebenarannya melalui verifikasi data. Menurut Moloeng ada empat kriteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu: 1. *Kredibilitas*, 2. *Transferabilitas* (validitas eksternal), 3. *Dependabilitas* (reabilitas) 4. *Konfirmabilitas* (objektivitas)⁵³

⁵² Aunu Rofiq Djealani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif* (Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XX, No.1 Maret 2013), 88

⁵³ Muhammad Arif Tiro, *Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Crt.I, PT. Andika Publisher, Makassar, 2009) 122.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merupakan penyusunan secara sistematis dari sebuah proses yang didapatkan dari hasil temuan lapangan seperti, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan terstrukturnya data kedalam kategori, menyusun ke dalam pola, ke dalam unit-unit, dan tersaringnya data-data yang penting dan sangat mudah dipahami dan dipelajari diri sendiri dan orang lain sehingga mendapatkan benang merah atau kesimpulan yang tepat.

Dalam teknik penelitian ini menggunakan model analisis *interaktif miles* dan *humbermen*. Analisis ini merupakan proses terus menerus berjalan sepanjang penelitian atau kegiatan lapangan dilakukan. Pengumpulan data dan analisis penelitian membagi kedalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data (data display) pengumpulan dan penarikan kesimpulan. Proses ini akan terus menerus selama penelitian berjalan.

a. Pengumpulan Data.

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari beberapa hasil survei dan wawancara yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat diperlukan untuk menjadi modal data awal yang akan digunakan.

b. Reduksi Data.

Mereduksi data merupakan perangkuman data yang dimana data-data akan difilter untuk mengambil yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari bagi mana polanya. Dengan hal itu data yang telah direduksi akan mendapatkan pola gambaran yang jelas dan mudah untuk membantu peneliti mendapatkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁴

Berkenaan hal tersebut data yang telah direduksi akan memperlihatkan gambar yang jelas sehingga sangat mudah untuk dipahami peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang didapatkan nantinya akan diteliti dengan rinci, maka dari itu data yang ada akan dilakukan analisis melalui reduksi data. Kemudian mereduksi yang telah dikelompokkan, mencari hal-hal yang pokok, yang diperlukan, mencari pola dan temanya dan tidak mengambil yang tidak penting sehingga lebih simpel dan lebih nyambung data yang terkumpul dan lebih mudah untuk diolah.

c. Penyajian Data.

Jika data telah melalui direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data akan melalui pola yang telah disediakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya. Dengan ini, penyajian data akan lebih mudah untuk dipahami apa yang akan dikerjakan dalam penelitian lapangan berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari beberapa langkah yang telah dilewati dalam analisis data, maka adanya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil yang ada diawal itu masi memiliki sifat yang belum pasti atau sementara, dan sewaktu-waktu bisa saja akan mengalami suatu perubahan jika tidak ditemukaanya bukti-bukti yang kuat lagi mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan awal dikemukakannya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan dalam hal pengambilan data, maka hal tersebut dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.⁵⁵ Dalam penelitan kualitatif memiliki kesimpulan temuan yang baru dan belum perna ada sebelumnya. Temuan yang didapatkan gambaran sebelumnya masi adanya kekurangan atau ketidak jelasan sehingga setelah diteliti mendapatkan hasil yang lebih jelas dan dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017), 345



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitin

1 Sejarah dan Gambran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Nama desa ini diberikan dengan arti dari sebuah peristiwa yang dahulu terjadi, pada mulanya masyarakat sekitar menanam padi didalam kebun yang sedianya belum digarap seperti sawah pada umumnya, sehingga lokasi yang ditanami padi masih banyak kayu-kayu maupun ranting-ranting pohon sehingga padi tersebut tumbuh di yang ada kayu-kayu tersebut, dari peristiwa yang ada maka di berikannya nama desa tersebut Parekaju yang artinya "Padi tumbuh dicelah-celah kayu".

Desa Perejaku mulanya merupakan desa persiapan untuk pemekaran, yang dimana mulanya desa ini bernama desa "Mario" yang terdiri dari 4 dusun yakni Liko dengeng Gorri, Parekaju, Salutangga. Seiring berjalannya waktu banyaknya penduduk yang masuk ke desa tersebut maka dilakukanlah pemekaran 1 desa pada tahun 2008 untuk membentuk desa baru yang pada waktu itu masih dipimpin oleh kepala desa bernama Andi Malapuang Kira, sehingga kemudian desa tersebut maka dilakukan pemilihan kepala desa yang baru dan terpilih bernama Karim sebagai kepala desa Parekaju sampai memimpin 2 kali periode,

dan pada tahun 2022 kemudian digantikan oleh Sirah Juddin sebagai kepala desa yang baru untuk memimpin 5 tahun kedepan⁵⁶.

2. Visi dan Misi Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu:

a. Visi Desa Parekaju

Bersama membangun Desa Parekaju melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel dan partisipatif menuju desa yang maju, mandiri, dan berbudaya berlandaskan ahlakul karimah.

b. Misi Desa Parekaju

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu dan tata kelola pemerintahan desa yang amanah, Transparan dan akuntabel.
- 2) Mendukung dan mendorong peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.
- 4) Memfasilitasi penyediaan lahan dan pembangunan gedung sekolah dalam

⁵⁶ Pak Masdor Tokoh Masyarakat Desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten Luwu, wawancara, pada tanggal 13 November 2022

rangka mendukung akses layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dan masyarakat.

5) Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai.

6) Memfasilitasi dan mendorong pengembangan olahraga di desa Parekaju.

7) Memfasilitasi dan mendorong pengembangan potensi yang ada di desa, diantaranya adalah kelompok tani, organisasi pemuda dan wanita, senibudaya dan cinta alam (wisata mini).

8) Meningkatkan kewaspadaan seluruh warga desa terhadap bencana.

9) Terwujudnya keamanan dan ketertiban di desa.⁵⁷

3. Letak geografis dan administrasi Desa Parekaju

Desa Parekaju salah satu desa yang memiliki kawasan daerah yang luas yang berada dikecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dengan posisi wilayah sebelah utara Lare-Lare kecamatan Bua, sebelah selatan Tanjung Salu Induk Kecamatan Bubon, Sebelah Timur Desa Mario Kecamatan Ponrang dan sebelah barat Desa Tampa kecamatan Ponrang. Di desa ini juga memiliki sumber alam yang melimpah dan adanya perusahaan tambang pasir dan batu. Wilayah dari desa Parekaju ini memiliki luas kurang lebih 7,7 km, dengan jumlah penduduk: 1

⁵⁷ Kepala desa Parekaju pak Sirahjuddin Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, tes Wawancara, pada tanggal 14 November 2022.

687 jiwa atau jumlah kepala keluarga: 376 yang terdiri dari 4 dusun diantaranya:

- a. Sebelah utara Dusun Gorri
- b. Sebelah selatan Dusun Buntu Lobo
- c. Sebelah timur Dusun Parekaju
- d. Sebelah barat Dusun salutangga

Ada pun letak administrasi 4 (Empat) dusun tersebut yaitu:

- a. Dusun Gorri

Dusun Gorri merupakan salah satu dusun yang berada didesa Parekaju, dimana masyarakatnya berpenghasilan sebagai petani seperti jagung, persawahan dan perkebunan cengkeh, penduduknya mayoritas muslim dengan jumlah masyarakat kurang lebih 100 penduduk, dan dusun ini sebagai awal dari perbatasan desa Parekaju dan Mario.

- b. Dusun Buntu Lobo

Dusun Buntu Lobo merupakan salah satu dusun yang ada didesa Parekaju, dimana masyarakatnya sebagian berpenghasilan dari pengusaha mebel kayu dan batu bata merah juga pertanian persawahan, jumlah masyarta dari dusun Buntu Lobo 513 jiwa penduduk.

- c. Dusun Parekaju

Dusun Parekaju merupakan dusun yang paling banyak memiliki penduduk masyarat dari 4 dusun yang ada, jumlah penduduknya yaitu 594 jiwa, dengan rata-rata masyaratat di dusun ini berpenghasilan sebagai petani jagung, petani cengkeh, dan persawahan namun juga ada yang membudidayakan ikan lele dan peternak ayam potong sebagai pendapatannya.

d. Dusun Salutangga

Dusun Salutangga merupakan dusun terakhir yang berada di Desa Parekaju sebagai batas antar desa, dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 426 jiwa dengan rata-rata penghasilan sebagai petani jagung, persawahan, namun ada sebagaian yang beternak sapi, kambing dan juga sebagai peternak ayam potong.

4. Topografi dan Penggunaan Lahan Desa Parekaju.

Berdasarkan topografi desa Parekaju mempunyai beberapa krakteristik wilyahnya yang beragam. Desa parekaju memiliki iklim yang mendominasi yaitu kemarau dan penghijauan, hal tersebut sangat berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman dan masyarakat pada umumnya yang bertani dan berkebun.

No.	Lahan	Dusun Gorri	Dusun buntu lobo	Dusun parekaju	Dusun salutangga

1	Persawahan	25 Hektar	20 Hektar	150 Hektar	105 Hektar
2.	Perkebunan	40 Hektar	50 Hektar	255 Hektar	125 Hektar
3.	Peternakan	5 Hektar	5 Hektar	20 Hektar	20 Hektar

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Dari kondisi sosial dan Ekonomi masyarakat desa Parekaju memiliki beberapa mata pencaharian masyarakat yang terbagi yang menjadi sumber pendapatannya seperti petani, perkebunan, pengusaha dan lain sebagainya dengan ini dapat dikelompokkan.

a. Mata Pencarian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Buruh Harian Lepas	48	56	104
2	Guru Swasta	2	4	6
3	Karyawan Honorer	8	4	12
4	Karyawan Perusahaan Swasta	3	2	5
5	Pedagang Barang Kelontong	-	24	24

6	Aparat Sipil Negara	13	16	29
7	Usaha Makanan	-	5	5
8	Pengrajin Rumah Industri	2	-	2
9	Peternak	8	-	8
10	Purnawirwan/Pensiunan	3	4	7
11	Supir	6	-	6
12	Tukang Batu	12	-	12
13	Tukang Cukur	2	-	2
14	Tukang Jahit	1	6	7
15	Tukang Kue	1	4	5
16	Tukang Listrik	2	-	2
17	Tukang Sumur	1	-	1
18	Bidan Swasta	-	1	1
19	Buruh Tani	71	23	94
20	Dosen Swasta	-	1	1
22	Ibu Rumah Tangga	-	87	87
23	Pemuka Agama	21	-	21
24	Pengusa Mikro dan Makro	8	-	8
25	Perangkat Desa	5	5	10
26	Petani	13	21	34
27	Tukang Kayu	3	-	3
28	Tukang Las	2	-	2
29	Tukang Rias	1	1	2
30	Wiraswasta	5	2	7

Jumlah Keseluruhan	604
--------------------	-----

b. Perikanan

No	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1	Sapi	12	50
2.	Kerbau	3	3
3.	Babi	51	131
4.	Ayam kampung	231	781
5.	Jenis ayam broiler	5	21000
6.	Bebek	5	18
7.	Kambing	25	67

c. Pertanian

No	Jenis Lahan	Luas Lahan
1	Tanaman Pangan	300 ha
2.	Tanaman Perkebunan	470 ha

d. Potensi Sumberdaya Alam

No	Jenis sawah	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi ½ teknis	50 ha
2.	Sawah tanah hujan	250 ha

Jumlah	300 ha
--------	--------

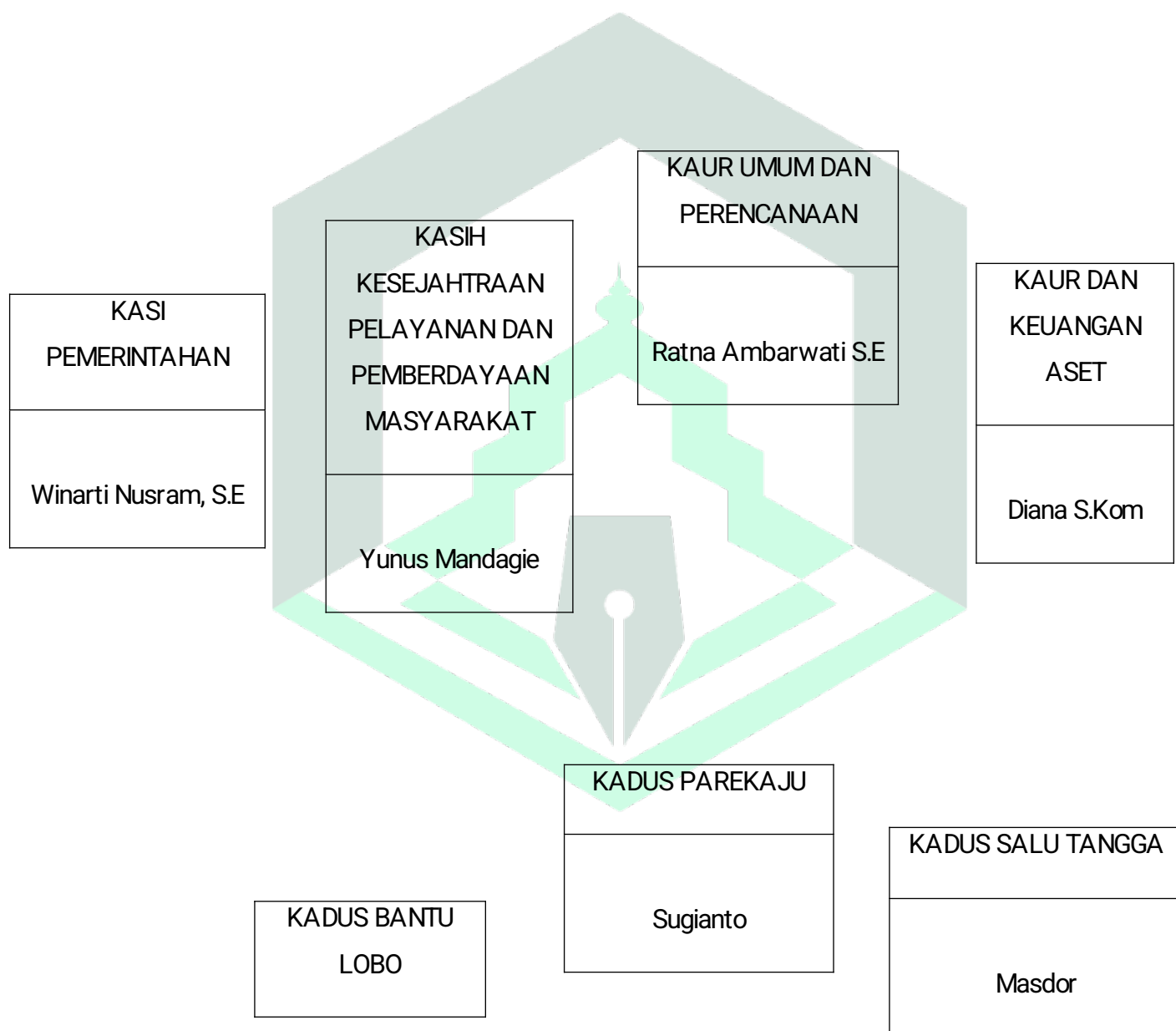
No	Jumlah tanah Kering	Luas (Ha)
1	Tegal/Lahan	220

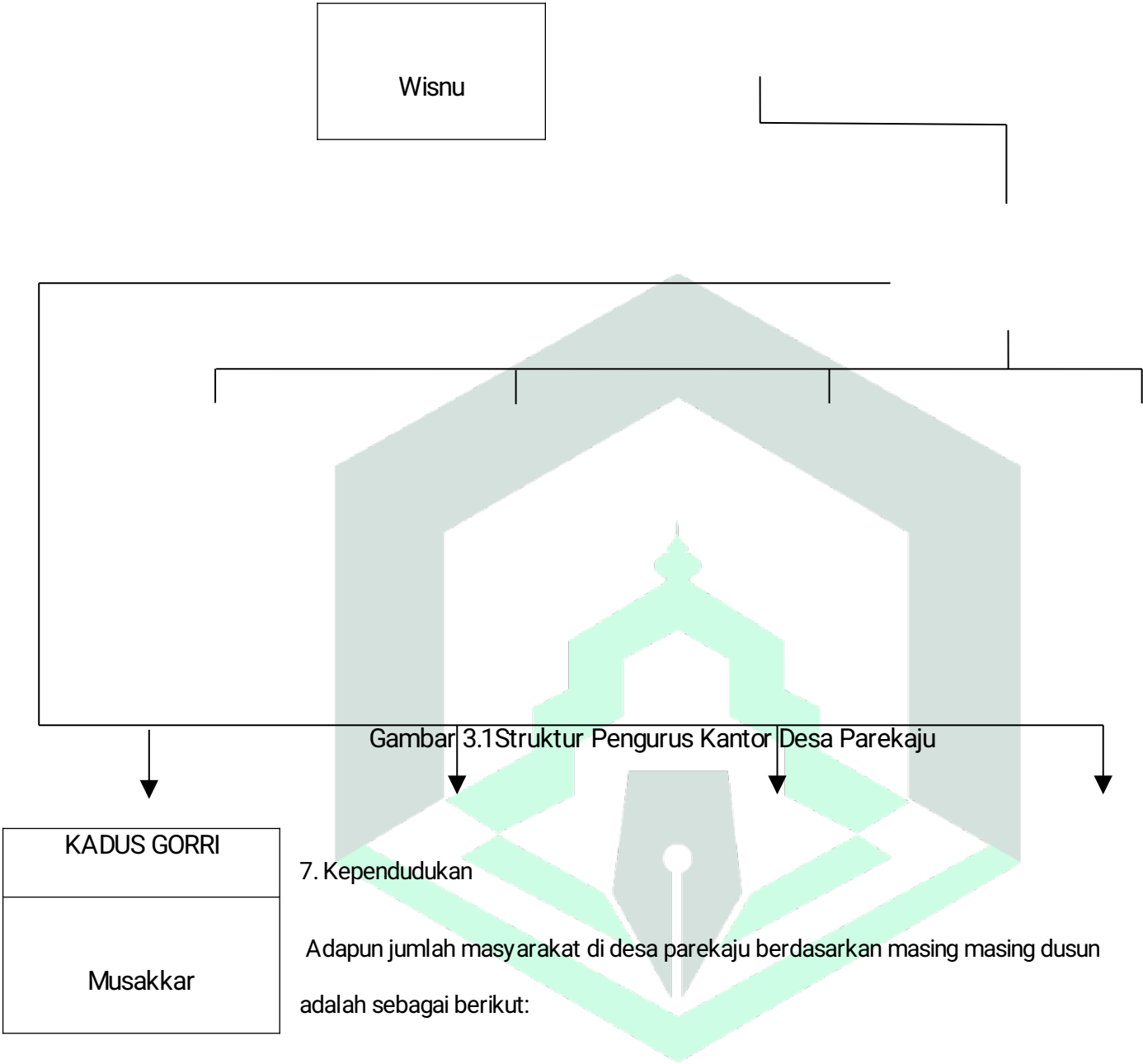
		SEKERTATIS DESA
		Hapni Hotri, S.An
2.	Pemukiman	150
3.	Pekarangan	100
Jumlah		470

6. Struktur Organisasi Desa Parekaju

BPD
RISPA MATANA

KEPALA DESA
Sirajuddin





Gambar 3.1 Struktur Pengurus Kantor Desa Parekaju

2.	Dusun Buntu Lobo	513	
3.	Dusun Parekaju	594	
4.	Dusun Salu Tangnga	426	

Sumber Dari Sekertaris Desa Parekaju : Hapni Hotri S.AN

B. Pembahasan

Dalam bagian ini peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu yang berada di desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten luwu.

1 Akad Al-Qard dalam Praktik utang piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di

Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Didalam kehidupan pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain sehingga ada beberapa kebutuhan hidup yang memang ketergantungan tersebut dari orang lain salah satu contoh adalah berutang, Utang adalah sesuatu hal yang sangat lumrah dikalangan masyarakat pada umumnya, hal tersebut dilakukan agar bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dengan cara melakukan pinjaman tersebut tidak dengan cara membeli secara tunai melainkan adanya perjanjian-perjanjian terjadi sebagai salah satu bentuk ikatan yang saklar yang nantinya akan menjadi bukti yang kongkrit.

Di kalangan masyarakat desa Parekaju saat peneliti melakukan observasi daerah tersebut gambaran pada umumnya masyarakat banyak yang berprofesi sebagai petani sawa dan jagung, dengan banyaknya lahan yang mereka miliki untuk ditanami. Pada sub kali ini berdasarkan apa yang telah dilakukan peneliti dalam hal ini telah melakukan penelitian lapangan sehingga adanya hasil dalam hal sistem pinjaman bibit tanaman padi dan jagung pada desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten Luwu.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di beberapa narasumber ada yang berpendapat sama dan ada yang berbeda pendapat dalam hal melakukan pinjaman tersebut. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber Pak Jufri ia melakukan pinjaman tersebut dikarenakan faktor utamanya

adalah tidak adanya biaya untuk membeli bibit jagung dan kebutuhan tanaman jagung tersebut seperti racun dan pupuk.

Hal tersebut diatas menurutnya salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dibalik pinjaman tersebut narasumber juga mengatakan bahwasanya tidak semua orang yang memberikan pinjaman bibit memeberikan kebebasan untuk menjual hasil tanaman tersebut ke pedagang-pedanga jagung yang sesuai dengan standar namun juga ada yang terikat perjanjian hasil tan, kemudian aman nantinya harus dijual kembali yang memberikan pinjaman tersebut. Sekaitan dengan ini narasumber menambahkan bawahwa “kami petani jagung hanya bisa menanam dengan baik agar kualitasnya bagus untuk mendapatkan harga yang sesuai, terkadang kami merasakan rugi ketika harga jagung itu sangat rendah dibelikan dari yang meminjamkan modal atau pun pedagang lainnya, hal ini terkadang kami tidak ingin melakukan pinjaman dan saya pribadi tidak ingin lagi melakukan pinjaman tersebut”.⁵⁸

Ibu Nurbakti juga selaku petani jagung yang sering meminjam modal bibit tanaman jagung menyampaikan hal yang dilakukannya memang dikarenakan kurangnya modal dana membeli bibit jagung untuk ditanaminya, konsep perjanjian yang ditawarkan dari pemodal dan hal ini juga dilakukan pada umumnya di desa Parekaju jika melakukan pinjaman bibit yaitu hasil dari panen petani harus dijual

⁵⁸ Bapak jufri petani jagung desa parekaju kecamatan ponrang kabupaten luwu, wawancara, pada tanggal 12 november 2022.

kembali ke pemodal dengan harga yang nantinya akan mengikut dengan harga jagung yang berlaku dengan begitu utang yang petani miliki akan ikut terpotong dari jual beli tersebut dan pemodal juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan nantinya.

Jagung dapat dipanen kisaran waktu tiga sampai empat bulan, dalam jangka waktu tersebut maka Ibu Nurbakti menambahkan bahwa.

“iya dek, jika tanaman tersebut mengalami gagal panen maka itu resiko dari petani bukan dari pemodal. Jika petani masi memiliki utang bibit yang diambilnya maka petani tidak bisa lagi mengambil bibit tanaman selama masi memiliki utang bibit sampai lunas, hanya saja cara untuk melunaskannya tidak memilki tempo dan ini merupakan sebagai suatu keringan bagi petani. Hasil dari Jagung ibu Nurbakti ia menyampaikan bahwa tidak banyak yang bisa diambil keuntungan dari transaksi pinjaman bibit seperti ini karna kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masi cukup dan terkadang hasil panen di gunakan untuk gali lobang tutup lobang”.⁵⁹

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Nurbakti bahwa dalam sistem akad yang dilakukan menurutnya sangat terbantu dalam transaksi tersebut, namun di sisilain hal tersbut juga hanya sebagai penutup dari pada utang utang yang ada sehingga keuntungan yang ia peroleh hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tanpa ada peningkatan dikalangan masyarakat.

⁵⁹ Ibu Nurbakti, petani jagung desa parekaju kecamatan ponrang kabupaten luwu, wawancara, pada tanggal 12 november 2022.

2. Transaksi Pelunasan Utang Piutangi dari Bibit Tanaman Jagung dan Padi Kepada Pemodal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten Luwu ada dua jenis tanaman yang diteliti dalam pelaksanaan penjualan dan pembayaran utang yaitu jagung dan padi. Di dalam prakteknya salah satu narasumber peneliti yaitu ibu Meri dan mengatakan bahwa.

“kami yang meminjam bibit tanaman padi diberikan bibit dengan syarat bahwa dari hasil tanaman nantinya peminjam harus mengembalikan dua karung dari hasil tersebut, karna di awal kami meminjam bibit itu hanya satu karung saja yang berisikan kurang lebih lima puluh kilo bibit padi, dengan begini orang yang memberikan pinjaman bibit bisa mendapatkan keuntungan satu karung dan kami juga merasa terbantu dalam hal tersebut”⁶⁰.

Praktek tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah dikalangan masyarakat desa parekaju sehingga tidak sedikit masyarakat melakukan hal yang serupa untuk mendapatkan keuntungan baik dari pemodal maupun peminjam. Adapun persoalan harga dari penjualan nantinya akan mengikuti dari harga yang berlaku dan juga akan di pertimbangkan bagai mana kualitas padi yang akan dijual kepada pembeli gabah.

Peneliti bukan hanya yang menjadikan narasumber adalah petani tetapi pelaku peminjam modal yang meberikan bibit kepada petani, Pak Alfian merupakan salah satu masyarakat di desa parekaju yang memberikan bibit tanaman ke pada masyarakat baik bibit jagung maupun bibit padi, pak Alfian mengatakan bahwa ia

⁶⁰ Ibu Meri, Petani sawah desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten Luwu, wawancara, pada tanggal 15 November 2022.

malakukan dalam sistem pinjaman bibit yang dia tawarkan hanya sederhana saja dengan niat betul-betul membantu masyarakat yang membutuhkan bibit tersebut.

“contoh ketika ada orang yang datang ke saya dengan maksud meminjam bibit padi maka syaratnya yaitu jika orang tersebut meminjam satu karung atau dua karung maka petani yang meminjam tersebut harus juga mengembalikan sesuai apa yang dia pinjam dan saya tidak pernah memaksa mereka untuk cepat dikembalikan utang yang petani pinjam, mereka juga sudah paham kalau sudah panen pasti utangnya dikembalikan kecuali mereka gagal panen dan hal itu saya wajar-wajarkan saja.”⁶¹

. Pak Alfian juga menyampaikan bahwa cara yang dilakukannya itu berbeda dengan pemodal lainnya yang dimana ketika masyarakat meminjam bibit satu karung maka kembalinya menjadi dua karung dan juga jika gagal panen maka tidak bisa lagi meminjam bibit sebelum utangnya dilunaskan. Dari apa yang dilakukan oleh Pak Alfian akan mendapatkan keuntungan bukan dari pinjamnya melainkan ia mendapatkan keuntungannya dari penjualan kebutuhan bahan-bahan pertanian seperti pupuk racun, dan lain sebagainya bukan dari atas pinjaman terhadap petani.

Dalam prakteknya untuk menjual hasil dari tanaman jagung prosesnya yaitu jagung tersebut terlebih dahulu dijemur hingga kering untuk mendapatkan hasil yang baik agar keuntungan harga yang lebih tinggi dan itu akan berbeda dengan jagung yang masi basah, namun kering maupun basah biasanya harga tetap sama dikarenakan kualitas dari jagung tersebut kurang baik. Dengan kesepakatan di awal beberapa pemodal memang mengharuskan petani dari hasil panennya tersebut

⁶¹ Pak Alfin, Pembeli dan Pemodal jagung dan padi desa parekaju kecamatan ponrang kabupaten luwu, wawancara, pada tanggal 14 november 2022.

akan dikembalikan kepada pihak pemodal untuk dibelinya dengan begitu akan menjadi keuntungan bagi pemodal dan utang dari petani secara otomatis akan terpong dari hasil jualannya tersebut. Namun ada juga beberapa pemodal memberikan kebebasan terhadap petani hasil dari tanamannya dijual ke siapa saja akan tetapi utangnya juga harus dibayar dengan segera.

Dari praktek jual beli dari pinjaman modal yang sudah lama ada dilakukan oleh masyarakat di Desa Parekaju tersebut merupakan hal yang menurutnya sesuatu yang wajar-wajar saja karena di sana adanya hal kebaikan dalam bentuk tolong-menolong sesama yang sedang dalam kesusahan untuk membantu perekonomian suatu keluarga yang membutuhkan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Desa Parekaju.

Dalam aktifitas sehari-hari sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk tetap bertahan hidup, Agama Islam telah memberikan semua jawaban-jawaban yang di pertanyakan oleh manusia bagaimana seharusnya hidup dalam bersosial satu sama lain atau bermuamalah dengan baik tanpa harus ada yang dirugikan.⁶² Dalam bermuamalah (ekonomi) banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, artinya bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat nilai transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah dan dengan begitu hadirnya nilai-nilai seperti ini

⁶² Muhammad Ngasifudin and Tri Al-Munawwaroh, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1(2021), 105 <<https://doi.org/10.29300/aij.v7i13836>>.

akan terciptanya masyarakat yang humanis seperti nilai-nilai Islam.

Pada dasarnya konsep transaksi dalam Islam telah memberikan kebebasan dalam bermuamalah (ekonomi) jika selama itu para pihak-pihak tidak mendapatkan tindensi atau terzolimi secara perekonomian sehingga nilai-nilai Islam itu sendiri tidak tercelah. Pada umumnya Islam telah menerangkan setiap orang berhak mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain, yang seharusnya itu adalah kewajibannya untuk dia berikan, sehingga hal ini sangat ditegaskan dalam Islam.

Dalam hal melakukan pinjaman terhadap sesuatu atau yang sering terjadi dimasyarakat meminjam modal untuk kebutuhan maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar dalam transaksi memiliki kejelasan dikemudian hari. Dalam pinjaman modal yang memberikan modal biasa disebut sebagai *musytari* dan peminjam dalam hal ini petani disebut sebagai *bai'*, sedangkan syarat sah aqid yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli dalam pinjaman modal merupakan orang dewasa, berakal dan capak dalam melakukan hukum.

Menurut Faturahman Djamil, syariah Islam telah memberikan kebebasan terhadap umat yang ingin melakukan akad sesuai dengan keinginan mereka, akan tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Menurut mayoritas ulama fiqih berpendapat bersepakat bahwa keridhan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya akad (kontrak)⁶³. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Swt dalam Surah

⁶³ Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498–517 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>>.

An-Nisa ayat 29:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ رَافِعِينَ } وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمًا }

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁴.

Ayat ini menjelaskan tentang bagai mana hukum islam memberikam kebebasan dalam melakukan akad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan akad apapun sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka butuhkan dengan tidak berakibat dengan memakan harta sesama dengan cara yang batil.

Dari temuan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa faktor yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat desa parekaju sehingga hal tersebut sudah menjadi lazim, Faktor tersebut diantaranya:

- a. Hutang sudah menjadi tradisi/ kebiasaan (*'urf*)
- b. Karna terpaksa, tanpa hutang tidak akan mampu untuk membeli kebutuhan pokok
- c. Petani mengandalkan hasil panen saja⁶⁵.

⁶⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 83

⁶⁵ Muhammad Ngasifudin and Tri Al-Munawwaroh, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Sistem Hutang Hasil Pertanian', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1(2021), 105 <<https://doi.org/10.29300/aij.v7i13836>>.

Hal ini lah yang menjadi banyaknya masyarakat melakukan pinjaman begitu saja tanpa memahami tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan dalam praktek peminjaman modal dari bibit tanaman sehingga semuanya dilakukan begitu saja.

Dalam melakukan utang-piutang maka hal yang patut diperhatikan adalah rukun dan syarat akad hal ini yang perlu dipenuhi dalam melakukan akad tersebut. Rukun dan syarat dalam syariah, bersama-sama menentukan sah atau tidaknya akad tersebut dalam melakukan transaksi. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, didefinisikan, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri.

a. Rukun Perjanjian

Akad memiliki 3 rukun yang umum dan lazim yang sering dilakukan dalam transaksi diantaranya:

1) Dua pihak atau lebih melakukan akad.

Dua orang atau lebih yang dimaksudkan adalah mereka yang terlibat langsung dari akad tersebut. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan yang seharusnya sehingga akad yang dilakukan dapat dikatakan sah dan dapat

diterima, adapun kalayakan terbuat sebagai berikut:

Pertama, ia mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yakni jika para pihak sudah dikatan baliqh dan tidak dalam keadaan tercekak, orang yang dianggap idiot atau bangrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua, bebas memilih, maka tidak sah akad yang dilakukan jika terdapat unsur paksaan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau ada sebab-sebab lainnya, misalnya orang berutang dan butuh pengalihan utangnya, atau orang yang telah mengalami bangrut kemudian menjual semua asetnya untuk menutupi semua utang-utangnya.

Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih), seperti *khiyar syarth* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar arru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

2) Objek akad (Transaksi)

Objek akad yakni adanya suatu benda yang akan dijakan sebagai abjek akad dalam trasnsaksi yang menjadikan tolak ukur adanya hal yang dibutuhkan terhadap benda tersebut, seperti akad sewa menyewa barang, barang jual beli dalam akad jual beli, akad hibah dalam menghibahkan sesuatu, yang digadaikan dalam akad *rahn* dan lain-lain.

3) Lafal (*shighat*) Akad.

Akad merupakan hal yang menjadi suatu ungkapan yang sangat penting dalam melakukan transaksi yang menandakan bahwa kedua belah pihak

melakukan akad menunjukkan kerelaan/persetujuan dari apa-apa yang mereka bicarakan, baik itu menjadi keuntungan, manfaat ataupun adanya resiko nantinya⁶⁶.

Hanafiayah, ijab adalah ucapan yang akan diungkapkan dalam transaksi dari salah satu belah pihak yang akan mengungkapkannya pertama kali dalam suatu akad. Diamana dari hal yang diasampaikan memiliki maksud/kehendak dengan rasa kerelaan, baik itu datangnya dari penjual atau pun pembeli dalam jual beli. Ijab kabul bukan hanya dalam bentuk ucapanya saja namun sangat beragam, terkadang dilakukan dengan cara, tindakan, isyarat, korespondensi, dan lain sebagainya dan tergantung dari kebiasaan masyarakat yang mereka pahami dalam melakukan akad, namun yang paling terpenting dari setiap akad-akad adalah maksud dan tujuannya tercapai dan saling memahami satu sama yang lainnya.

b. Syarat Perjanjian.

Manurut mazhab Hanafi, syarat dalam melakukan akad/perjanjian membaginya menjadi tiga bagian, yakni syarat shahih, fasid (rusak) dan syarat batil.

⁶⁶Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498– 517 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>>.

- 1) Syarat *shahih* adalah syarat yang sesudah dengan apa yang dibenarkan oleh syara' atau berdasarkan dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat.
- 2) Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak memiliki kriteria yang sesuai dengan apa yang ada dalam akad syarat shahih, yang maksudnya dimana tidak memiliki substansi akad juga tidak adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- 3) Syarat *batil* adalah syarat yang tidak sama sekali memenuhi apa yang dalam syarat shahih, dan syarat batil ini hanya memberikan dampak yang negatif, juga tidak hadirnya kemanfaatan yang diperoleh dari salah satu pihak⁶⁷.

Islam telah jelas memberikan jalan-jalan ke arah yang benar melalui tuntunan Al-qur'an dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup manusia agar saling bermanfaat satu sama lainnya dalam bersosial, namun terkadang sebagian manusia juga mengambil jalan yang menurutnya itu adalah sesuatu yang benar walau tidak diajarkan oleh Allah dan rasulnya, maka dengan begini masyarakat perlu memahami tindakan-tindakan yang mereka lakukan, bahwa semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Salah satu hal yang sering terjadi adalah bermuamalah (Ekonomi) ditengah masyarakat, dalam hal ini salah satu desa yang telah dilakukannya penelitian oleh peneliti di desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten luwu, di desa tersebut masih adanya kebiasaan-kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti kasus pinjam-

⁶⁷Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498– 517 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>>.

meminjam barang dan pinjam jual barang, maka dari itu, hal ini yang perlunya diselesaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Dalam utang-piutang atau pinjam-meminjam berdasarkan hukum Islam bahwa dalam transaksi terbut berpotensi hadirnya riba sebagai mana dijelaskan dalam Al-qur'an pelaku riba diberikan ketegasan untuk meninggalkan transaksi tersebut sebgai mana dijelaskan dalam Al-qur'an di surah Al-Imran ayat 130 Allah Swt :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁶⁸

c. Pandangan Hukum Riba dalam utang-piutang

Dari pengertian riba itu sendiri riba dari utang-piutang disebut riba *qardh* atau riba *duyyun* (jamak dari *dayn*) segala bentuk yang dapat mengambil manfaat, adanya tambahanm (*ziyadatul mall*) ataupun adanya kelebihan atas apa yang diporolehnya tersebut atas pokok utangnya karna adanya yang diperjanjikan atau disyaratkan, dan riba *jahilliyah* yaitu tambahan yang diperoleh atas ketidak mampuan peminjam mengambalikan pokok pinjaman sehingga ada tamban atasnya diluar dari batas waktu yang telah disepakati atau jatuh tempo.⁶⁹

⁶⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 66

⁶⁹ E Pardiansyah, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis

Dari praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa Parekaju kecamatan ponrang tersebut jika dilihat dari sisi hukum islam itu sendiri terancamnya adanya praktek riba didalamnya, hal yang dilakukan adalah sistem dengan akad pinjaman bibit tanaman padi dengan maksud adanya manfaat yang diperoleh atau keuntungan dari orang yang meminjam sebagai mana yang mereka lakukan jika mengambil bibit sebanyak 50 kg maka dikembalikannya menjadi 100 kg dengan mendapatkan keuntungan 50 kg.

Banyaknya pelaku bisnis yang menerapkan praktek riba dalam utang-piutang sehingga riba ini menjadi suatu bentuk kezaliman yang disengaja ataupun tidak disengaja, dalam riba *qardh*, untung (*ghunmu*) muncul tanpa adanya resiko (*ghurm*) dan hasil usaha (*kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam berbisnis itu tidak dapat dipastikan soal keuntungan, kerugian ataupun impas sekali pun. Pertukaran menanggung beban kewajiban akan menimbulkan terjadinya kezaliman terhadap pihak-pihak yang bersangkutan didalamnya, jika hal ini, dengan memberikan beban bunga kepada peminjam jelas hal inilah sebuah tindakan kezaliman yang diperbuat, karna membuat sesuatu yang belum diketahui pastinya dipaksakan untuk menjadi pasti, sedangkan sesuatu yang tidak pasti (*gharar*) tidak diperbolehkan, maka inilah salah satu sebab diharamkannya.

Sebagai mana yang dijelaskan dalam al-qur'an surah Ar-rum ayat 39 Allah Swt berfirman :

{وَمَا تَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ يُرَبُّوْنَ أَفِيًّا مَّا أَتَا النَّاسِقِلَا يُرَبُّوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}

Terjemahnya :

. “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Dan dipertegas lagi dalam surah An-Nisa ayat 161 kepada orang-orang yang mengetahuinya namun masi melakukannya:

{وَإِخْذِهِمُ الرِّبَا أَوْ قَدْ تَبَوَّأُوْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}

Terjemahnya :

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”.⁷⁰

Dari penjelasan ayat diatas maka perlunya adanya perhatian yang lebih dari masyarakat desa parekaju dan juga masyarakat pada umumnya. Dari kasus yang ada

⁷⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 88

maka masyarakat perlunya memahami kaidah-kaidah riba qarh itu sendiri. Pada saat peneliti dilapangan melakukan wawancara maka pertanyaan yang sering timbul dimasyarakat adalah “apakah memang semua tambahan dari utang-piutang merupakan bagian dari riba qarh dan itu diharamkan”, jika kita merujuk dari pada pengertian riba qard itu sendiri maka riba qarh merupakan transaksi utang-piutang yang telah melakukan atas perjanjian/syarat/disepakati didalam akadnya bahwa orang yang melakukan utang/pinjaman diharuskan/wajib membayar lebih (*al- ziyadah*) dari pokok pinjaman kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut.

Dengan demikian, hal yang diharamkan yang dimaksudkan dalam riba qadr adalah jika didalam akad adanya perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang mengharuskan hadirnya tambahan tersebut. Adapun jika tambahan itu diberikan dari peminjam bukan karna adanya syarat diawal akad maka hal itu diperbolehkan dan itu bisa jadi sebagai hadiah,hibah, atau pun sedekah, sebagai mana dari hadis Rasulullah Saw : “Dari jabir ra ia berkata: aku mendatangi Rasulullah Saw yang mempunyai utang kepadaku, kemudian beliau membayar utangnya dan menambahnya”.

Maka Secara umum kaidah pinjaman dapat menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Kaidah pertama, adanya tambahan diterima dari pinjaman yang diperjanjkan/kebiasaan.⁷¹

⁷¹ E Pardiansyah, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis

Dikalangan ulama mayoritas berkonsensus (ijima') mereka mengatakan bahwa utang-piutang yang terdapat adanya tambahan yang dipersyaratkan maka ini dilarang (diharamkan). (karim & sahrani 2016). Ibnu Qadamah dan Ibnu Munzir berkata: ijima' para ulama bahwa jika pemberi pinjaman ini dengan dasar adanya syarat mendapatkan tambahan atau diberikannya hadiah kemudian ia meminjamkannya, maka yang lebih itu hukumnya riba.

Bagaimana dengan *Urf'* (adat/kebiasaan) jika ini terjadi apakah termasuk dari pada isi persyaratan dari pinjaman tersebut, para ulama dalam menyikapi hal ini masih berbeda pendapat. Pertama, Menurut pendapat ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabillah dan sebagian ulama Syafiiyah, orang yang memberikan kelebihan atas pinjamannya tersebut bukan karena kebiasaan maka itu termasuk dari pada (disyaratkan) maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kedua, menurut sebagian ulama Hanabillah dan ulama Syafiiyah jika orang yang meminjam karena sudah menjadi suatu hubungan dan menjadikan sebuah adat atau kebiasaan (*urf'*) maka hal tersebut tidak termasuk dari dipersyaratkan, maka boleh dilakukan bahkan termasuk khusnu qhada.⁷²

- b. Kaidah ke dua. Adanya tambahan yang diterima (sukarela) tanpa dipersyaratkan.

Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1270–85 <<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>>.

⁷² Muhammad Aqil Haidir, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah riba*, Cet 1 (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 23.

Pendapat fuqaha (para ahli fiqih) memberikan penjelasan adanya bahwa jika tambahan dikarnakan sukarela atas pinjaman tersebut tanpa dipersyaratkan didalam akad tersbut maka itu diperbolehkan, bahkan itu termasuk dari husnul qadha (sebaik-bainya pelunasan). Adapun hadis dan atsar atas pinjaman tersebut yang tidak dipersyaratkan adalah :

"Ibnu Umar berkata mengenai utang-piutang: selama tidak dipersyaratkan membayar utang dengan yang lebih baik dari itu maka itu diperbolehkan atau hukumnya boleh.

Dari Abu Hurairah berkata: datang seorang laki-laki kepada Rasulullah untuk meminjam, dan Rasulullah meminjamkannya kepadanya setengah wasaq. kemudian lelaki tersebut membayar dengan memberikan kepada rasul satu wasaq, dan berkata: setengah untuk bayar hutang dan setengah lagi pemberian saya kepada anda.

Dari Hadis,atsar dan pendapat para ahli fiqih (*fuqoha*) memberikan penjelasan yang sangat rinci dan mudah untuk dipahami bahwa jika adanya tambahan atas utang tersebut tidak di persyaratkan atau tidak adanya kebiasaan dan bukan disebabkan karna pinjama, maka penambahan tersebut merupakan kebaikan diatas kebaikan.⁷³

c. Kaidah ketiga, meberikan hadiah /tambahan sebelum pelunasan utang.

⁷³Nadratuzzaman Hosen and Deden Misbahudin Muayyad, 'Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah', 2013.

Dalam kaidah ke tiga ini yang dimaksudkan adalah orang yang melakukan pinjaman tersebut memberikan hadiah kepada pihak yang memberikan pinjaman yang dimana hadiah yang ia terima dari peminjam tidak dipersyaratkan dan diberikan bukan pada waktu jatuh tempo akan tetapi sebelum waktu yang telah disepakati.

Ada pun hadis-hadis nabi saw telah memberikan contoh dalam hal tersebut:

1) Dalil Pertama

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَّانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلَ مِنَّا يَقْرَضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

Artinya:

"Hisyam bin Ammar menuturkan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menuturkan kepada kami, Utbah bin Humaid Adh Dhibbi menuturkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Ishaq Al Huna-i, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik: Bolehkah seseorang di antara kami yang berhutang kepada saudaranya lalu ia memberikan hadiah kepadanya? Maka Anas bin Malik mengatakan: Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: Dari yahyah bin abi ishaq, dia berkata, "aku pernah bertanya kepada Annas bin Malik ra mengenai laki-laki dari kami yang memberi kami pinjaman (qardh) kepada saudaranya berupa harta, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya. Berkatalah Anas bin Malik ra, "telah bersabda Rasulullah Saw, jika salah seorang kamu memberikan suatu pinjaman (qardh) lalu (penerima pinjaman) itu memberikan hadiah kepadanya, atau dia menaikannya ke atas tunggangannya itu, dan jagan pula menerima hadiah itu. Kecuali itu sudah pernah terjadi antara dia dengan dia sebelumnya."⁷⁴

⁷⁴ Kajian, Tematik, Hadis Ahkam, Edy Saputra, Shahih Al-bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, and others, 'Antologi Riba Dalam Hadis (Kajian Tematik Hadis Ahkam)', 13.1(2021), 39–48

2) Dalil kedua.

: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشْ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ وَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا

Artinya:

“Dari Abu Darda, ia berkata: suatu kala saya datang dikota madina, dan saya bertemu dengan abdullah binsalam *radiallahu’anh*. Kemudian beliau mengatakan kepada ku, “sesungguhnya anda di negeri yang merak riba, jika seseorang memiliki hutang kepada mu kemudian ia memberikan hadia kepada mu dengan membawakan hasil tanaman bumi atau gandum atau membawa rumput makanan ternak. Jangan anda ambil karna itu riba. (H.R Al-Bukhari no. 3814.)

Berdasarkan dalil-dalil diatas memberikan penjelasan bahwa segala bentuk hadia dari peminjam tidak boleh diterima oleh pihak yang memberikan pinjaman, karna hal tersebut termasuk dari kategori riba. Namun beberapa fuqaha memberikan pengecualian terhadap riwayat-riwayat tersbut dalam suatu kondisi yang dimana kedua belah pihak sudah sering atau terbiasa saling bertukar hadia bukan pada waktu itu saja dan hadia bukan termasuk yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang piutang.

Dari beberapa penjelasan dari aspek kaidah diatas dari riba itu sendiri maka Perbedaan antara (tambahan/hibah/hadiah) yang dapat diterima atau bisa dilakukan (kaidah 2) dan yang tidak dibolehkan karna memberikan hadia tersbut pada saat belum terjadinya jatu tempo atau waktu yang telah

disepakat (kaidah 3) dari kedua kaidah tersebut bersama-sama memperoleh tambahan/ hibah/ hadia, akan tetapi dalam implementasi pandangan hukumnya berbeda.

Dengan demikian, hadiah/ hibah/ tambahan menurut Maqhasid dalam memberikan hadiah yang belum jatuh tempo atau waktu yang disepakati belum waktunya kemudian memberikan hadia kepada pemberi pinjaman dengan maksud jika sudah mendekati temponya dengan adanya hadia tersebut ia bisa diberikan lagi perpanjangan waktu pelunasannya, praktik seperti ini hampir sama halnya dengan *risywah* (suap) (Shiddiq ad Dharir).

Dari penjelasan yang ada, maka hadia/hibah/tambahan dapat dikatakan riba jika itu telah di persyaratkan dalam perjanjiannya tersebut dengan memiliki maksud lain, namun jika yang diberikan hadia/hibah/tambahan atas dasar sudah menjadi kebiasaan dan bukan sesuatu yang dipersyaratkan dalam sebuah perjanjian maka itu dibolehkan.

d. Jual beli hasil pertanian dengan sistem hutang

Masyarakat pada umumnya ketika mendapatkan kesulitan dalam hal perekonomian rumah tangga, maka yang muncul didalam pikirannya adalah bagaimana cara masalah tersebut bisa terselesaikan dengan segera, tidak sedikit dalam kondisi seperti ini seseorang kemudian melakukan pinjaman terhadap orang lain yang

menurutnya dapat memberikan pinjaman tersebut. Kasus yang didaptakan oleh peneliti yang berada di Desa Parekaju kecamatan Ponrang kupaten luwu, mendapatkan kondisi yang dimana masyarakat banyak yang malakukan pinjaman tersebut.

Dari hasil wawancara dan survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan bahwa masyarakat di desa parekaju tersebut melakukan pinjaman bibit jagung dan padi sebagai modal untuk malakukan pertanian demi berlangsungnya kebutuhan hidup sehari-hari. Dari akad yang dilakukannya untuk mendapatkan bibit tersebut maka petani yang melakukan pinjaman harus menjual hasil panennya kepada pemodal dengan dalih bahwa utang dari petani tersbebut akan ikut terpong atau telah membayarnya dari transaksi jual beli tersebut.

Adapun untung dari petani yaitu penjualannya kepada pemodal setelah utangnya terlunaskan, jika ada mendapatkan lebih dari hasil panennya selepas utangnya terpotong maka itulah yang menjadi keuntungan bagi petani dan adapun juga keuntungan yang didapatkan pemodal yakni dari hasil panen patani setelah dipotongnya utang dari petani.

Dalam pinjamannya jika satu karung bibit seharga dengan satu juta rupiah maka ketika petani penen dan mengembalikan pinjaman tersebut harus sesuai dengan apa yang dipinjamnya dalam jaul beli nantinya, maka pemodal mendapatkan keuntungan dari sistem jual beli tersebut, bukan atas tambahan dari

pinjam yang dilakukan petani.

Pada dasarnya utang-piutang merupakan akad yang menjunjung tinggi membantu satu sama yang lainnya dalam hal segala urusan, maka para ulama bersepakat bahwa dalam akad utang-piutang (*Qardh*) bertujuan untuk meringankan beban bukan menambah beban orang lain, maka dalam qardh para ulama bersepakat bahawa setiap transaksi utang-piutang diawal akad tidak bolehnya ada akad memberikan perjanjian, mengambil manfaat ataupun tambahan darinya dan hal ini tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Dari transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh manyoritas masyarakat di desa Parekaju kecamatan Ponrang dalam hal pemberian pinjaman yaitu adanya suatu "*persyaratan*" yang dilakukan dalam akad tersebut yaitu peminjam (petani) harus menjual kembali hasil panennya kepada pemodal (pemberi pinjaman) dengan maksud nantinya pemodal ini mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut dan petani melunaskan utangnya dari jaul-beli nantinya. Berdasarkan dari hadist dari Rasulullah Saw diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab Ibn Mas'ud Dan Ibn Abbas bahwa Raulullah telah melarang para sebahat untuk melakukan utang-piutang (*qardh*) yang didalamnya dipersyaratkan atau mengambil manfaatnya⁷⁵.

Dalam utang-piutang dan jual beli memiliki implementasi suatu akad yang berbeda atau berdiri sendiri-sendiri dan memiliki tujuan yang berbeda, yang satu

⁷⁵ Marina Zulfa and Kasniah, 'Sistem Hutang-piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.1(2022), 87–97 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896)>.

bertujuan untuk membantu orang yang memiliki kesulitan (tolong-menolong) dan yang satu bertujuan untuk mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan (komersial) dari transaksi tersebut. Dalam transaksi kebiasaan masyarakat di desa parekaju kecamatan ponrang menggabungkan dua hal tersebut, antara utang-piutang dan jual beli dalam satu transaksi pada saat melakukan akad dengan orang yang sama, dalam islam telah dijelasckanya tentang dalam dua akad satu transaksi tersebut.

Telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw dengan jelas dari dua akad satu transaksi tersebut yang menyatakan ada tiga bentuk akad yang tidak boleh digabungkan yaitu, multi akad dalam jual beli (*ba'i*), dan pinjaman dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi, didalam hadist disebutkan: *"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman"*

Dari penjelasan sebelumnya, bahwa Rasulullah telah melarany terjadinya suatu multi akad, yakni akad jual beli dan *salaf*. Hal ini terlarang dikarenakan dari upaya pencegahan (*dzar'ah*) jatuh kepada yang diharamkan transaksi ribawi. Jumhur ualama telah bersepakat tentang dilarangnya multi akad ini, yaitu terjadinya akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qard*) apa bila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini dilakukan dengan tidak disengaja maka hal ini masi diberikan kebolehan karna tidak adanya unsur sengaja didalamnya yang mengundang riba⁷⁶.

⁷⁶ Harahap, Raja Sakti Putra. "Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative* 1, no. 1 (2019): 40-51



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dari Praktik utang piutang dan bermuamalah lainnya yang dilakukan oleh masyarakat desa parekaju dalam prakteknya adalah sesuatu aktifitas sangat membantu masyarakat dalam berjalannya perputaran Ekonomi yang ada. Masyarakat yang meminjam bibit tanaman nantinya akan mendapatkan keuntungan jika setelah panen, dan hasil panennya akan dijual kembali kepada pemodal yang memberikan bibit tersebut untuk memudahkan mereka, dengan begitu pemodal juga akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
2. Dari praktik yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat di desa parekaju, Islam telah mengatur dari segala aspek kehidupan dalam bermuamalah, maka dalam pandangan hukum Islam aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maka itu boleh-boleh saja, namun masyarakat desa parekaju masih kurangnya edukasi tentang bagaimana cara akad yang baik dan benar dalam melakukan utang piutang maupun jual beli yang sesuai dengan syariat yang memiliki landasan, maka pentingnya masyarakat mengetahui hal tersebut agar terhindarnya dari perkara riba dalam

utang piutang.

B. Saran

Setelah penyusunan penelitian ini selesai, maka peneliti akan memberikan saran terhadap masyarakat desa parekaju, agar menjadi suatu saran dan masukan dari peneliti dan semoga hal tersebut bermanfaat kepada masyarakat. Yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang masih melakukan utang-piutang maupun bermuamalah lainnya agar tetap memperhatikan dengan baik ketentuan-ketentuan syari'at Islam dalam melakukan transaksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar didalamnya saling menguntungkan satu sama yang lain dan mendapatkan keridhan Allah SWT.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang khususnya masih terlibat dalam utang piutang dalam pertanian, mengupayakan lebih memahami bagaimana akad yang sesuai, agar tidak adanya unsur yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut, terkhusus umat muslim agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan oleh agama Islam, Jika didalam akad utang-piutang masih terdapat unsur riba maka perlunya masyarakat meninggalkan hal tersebut sehingga tidak menjadi suatu budaya yang merajalela ditengah-tengah masyarakat dan menjadikan hal yang biasa-biasa saja namun hal tersebut bertentangan dengan syari'at Agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal As-Syaibani Az-Zdhuli, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Kitab, Min Musnadi Bani Hasyim, Juz 4 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981M). 141
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h. 768.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 768.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz 2, No. 2430, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981M), h. 812
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. As-Shadaqaat, Juz 2, No. 2431, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981M), h. 812.
- Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahi Muslim*, Kitab Al-Buyu' Juz 1, No.1531 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M). 10
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1553, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M),28.
- Afandi, M.Yazid, *Fiqih Muamalah Dan Inflementasi Lembga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logong Pustaka,2015), H. 137
- Akrommullah, Muhammad, 'Utang-piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu', Jurnal Studi Keislaman, 2.2 (2021), 60–71
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab Fiqih AlaMazahibul Arab'ah*, Ter Moh, Zuhri, dkk (Semarang: Asyifa,2000), 452
- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Halal/1wa Haram fi al-islami*, (Terj: M. Tatam Wijaya, Jakrta: Qalam, 2017), 397-398.
- Anshori, Ghofur, *Perjanjian Islam Dalam indonesia, Konsep Regulasi dan Implementasi, Abdul (Yogyakarta : 2010) 183*
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41

Bapak Alfin, Pembeli dan Pemodal/ jagung dan/ padi desa parekaju kecamatan ponrang kabupaten luwu, wawancara, pada tanggal 14 november 2022

Bapak Jufri, petani jagung desa parekaju kecamatan ponrang kabupaten luwu, wawancara, pada tanggal 12 november 2022.

Bapak Masdo, kepala Dusun Salutangga Desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten Luwu, wawancara, pada tanggal 13 November 2022

Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Rikardo, 2007), 29

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 2000), 56-59

Bungin, M. Burgam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 129

Capra , M. Umar, Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhkti Primayasa, 1997), 40

Dahlan, Abdullah Aziz, *"Jual beli"*, *Hukum Islam. Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), 832.

Damayanti, *Petani Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Tanda Pustaka, 2008), 7

Depertemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 1998) 689

Djealani, Aunu Rofiq, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif* (Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XX, No.1 Maret 2013), 88

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2015), 256.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 254

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 84

E Pardiansyah, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1270–85
<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>

E Pardiansyah, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1270–85
<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>

Fatah , Toto Abdul, Bank Tidak Identik Dengan Riba, (Jawa Barat : MUI, 2001), 42

Achmad,'Law of Reconition of Debts in The Perspective of Muamalah Fiqih (Study of Imam Fakhurrazi ' s View) (Studi Pandangan Imam Fakhurrazi)', 9.1 (2021), 11– 20.

Fuzan, H. M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Media Grafika, 2020)

Gahani, Suwardi, [https:// wordpres. Com/ tengkulak](https://wordpres.com/tengkulak) (diakses pada tanggal 4 september 2022 jam 20:30 Wib.

Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 174

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 118

Hasan, M. Ali,*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 128

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajagrindo Pesada,2014), 95

Hidayat, Emang , *fiqh Jual beli*, (Bandung: PT Remaja/ Rosdakarya, 2015), 48.

Ibn Risyd, *Bidayah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtad*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2016), 241

Ibu Meri, Petani sawah desa Parekaju kecamatan Ponrang kabupaten Luwu, wawancara, pada tanggal 15 November 2022.

Ibu Nurbakti, petani jagung desa parekaju kecamatan ponrang kabupaten luwu, wawancara, pada tanggal 12 november 2022.

Ja'far, A. Khuehendi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan iain raden intan Lampung, 2015), 141

- Ja'far, A. Khuehendi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan iain raden intan Lampung, 2015), 141
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 104.
- K.Lubis, Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000), cet 1 127
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).
- Kepala desa Parekaju pak Sirahjuddin, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, tes Wawancara, pada tanggal 14 November 2022.
- Khosiyah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2016), 286-287
- Kuntowijoyo, *Radikalisasi petani*, (Yogyakarta: Banteng, 2006) 21
- Tematik, Kajian, Hadis Ahkam, Edy Saputra, Shahih Al-bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, and others, 'Antologi Riba Dalam Hadis (Kajian Tematik Hadis Ahkam)', 13.1(2021), 39–48
- Mardani, *Fiqh Ekonomi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), H. 333-334
- Meivani, Yurizka dan Thriwaty Arsal, *Hutang-piutang Diwarung Klotong Pada Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 2018
- Muhammad bin Salih al-Usaimin, *al-Haram fi al-islam*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 458.
- Muhammad and Tri Al-Munawwaroh, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Sistem Hutang Hasil Pertanian', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1(2021), 105 <<https://doi.org/10.29300/aij.v7i13836>>.
- Haidir, Muhammad Aqil, *Memberi Hadia Bagi Pemberi Hutang Apakah riba*, Cet 1 (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 23
- Nata, Abuddin, *Metedologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 50.
- Nadrattuzaman Hosen and Deden Misbahudin Muayyad, 'Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah', 2013.

- Pelangi, Tim Laskar, *Metedologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboy Press, 2015) 17
- Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboy Press, 2015) 15
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru, 2014) 289.
- Rufaidah, Herlina, *Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015) 14
- Rukmana, Amir Machmud, *Bank syariah, Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di indonesia*, (jakarta: 2010), 15
- Saputa, *Musuh Alami Sahabat Petani*, (Jakarta: Intan Sejati, 2007), 30
- Sayyid Sabiq, *1fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 2000), 47
- Semmawi, Ramli, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498–517 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>>.
- Semmawi, Ramli, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498–517 <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>
- Semmawi, Ramli, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498–517 <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>
- Shalah dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), 258
- Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h, 493
- Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol.3 no.2 (Desember 2015) 249.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabet, 2017), 204.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017), 345
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif Dan RD*, Cet. 15. (Bandung: Alfabeta, 2017), 300
- Suhendi, Hendi, *1fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrindo Pesada, 2014), 67

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 69-70

Sukaisi, Elvi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bungkulu, 2021), H, 18

Syafei', Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 75.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Sayariah: Konsep dan Sisrem Operasional*, Cet 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 120

Sulatan, Herlinda, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan*. Skripsi, (jurusan ekonomi dan bisnis islam: palopo, 2016), h. 6.

Suwardi, Kedudukan Jaminan Antara Utang-piutang Dan Ranh". *Dalam Jurusdictic: Jurnal Hukum Dan Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, Vol.7, No.2, 2019

Syafei', Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 75.

Syarifuddin, Amir, /1 *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 223

Tiro, Muhammad Arif, *Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Crt.I, PT. Andika Publisher, Makassar, 2009) 122.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontenporer*, Cet, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), 206.

Zainuddin, A. dan Muhammad jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlak*, Cat.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 13

Zulfa, Marina and Kasniah, 'Sistem Hutang-piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), 87–97 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896)>.

L

A

M

P

I

R

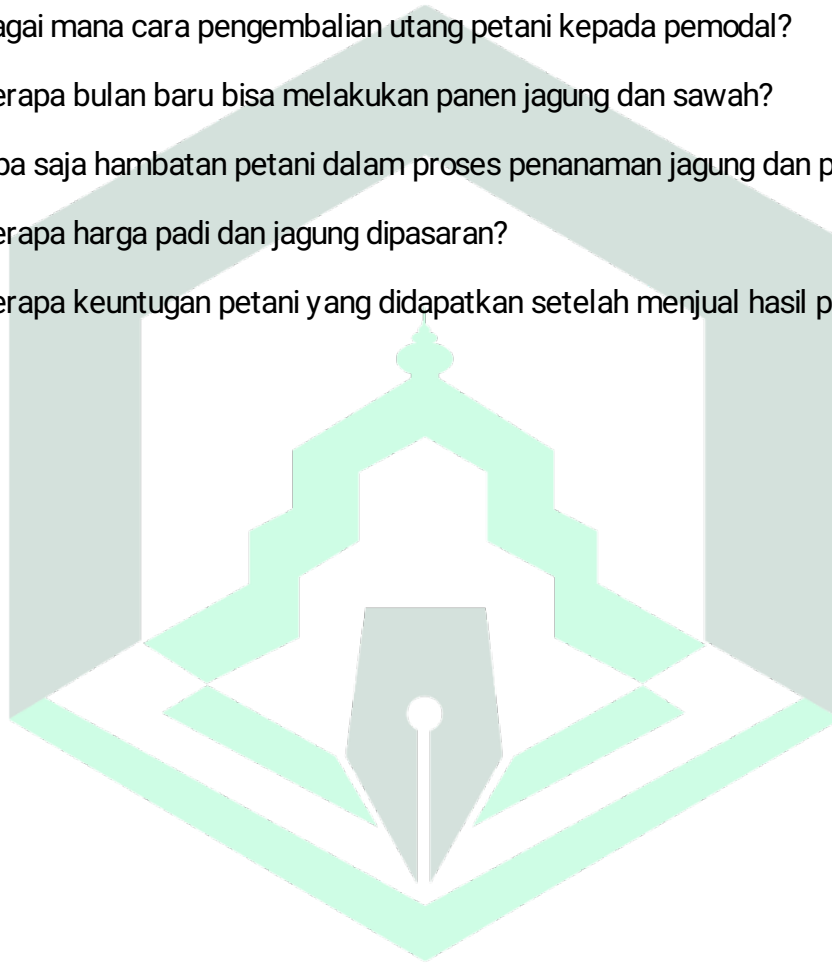
A

N

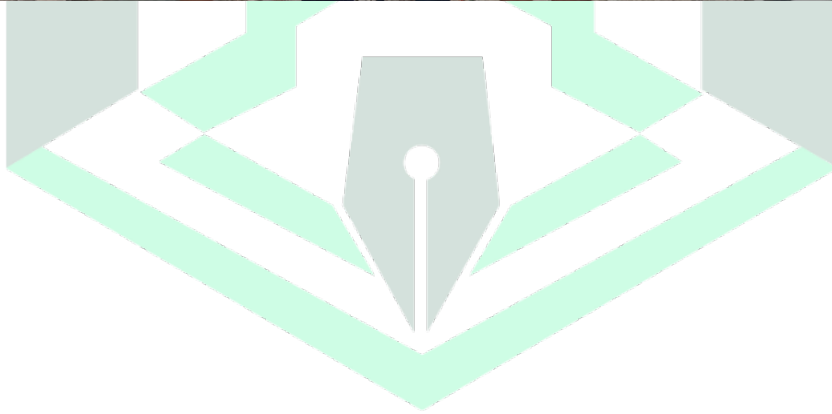


Pedoman Wawancara

1. Apakah petani jagung sering melakukan utang kepada pihak pemodal ketika musim tanam padi maupun jagung?
2. Berapa batas pengutangan petani yang diberikan oleh pemodal ?
3. Kemana hasil tanamam akan dikembalikan ketika panen?
4. Bagaimana cara pengembalian utang petani kepada pemodal?
5. Berapa bulan baru bisa melakukan panen jagung dan sawah?
6. Apa saja hambatan petani dalam proses penanaman jagung dan padi?
7. Berapa harga padi dan jagung dipasaran?
8. Berapa keuntungan petani yang didapatkan setelah menjual hasil panennya?



Dokumentasi Bersama Pedagang Pertanian bibit Tanaman di Desa
Parekaju Kec. Ponrang Kab. Luwu





Dokumentasi Wawancara bersama Aparatur Kantor Desa Parekaju dan
Pengambilan data Masyarakat Desa





Dokumentasi Bersama Petani jagung dan sawah Desa Parekaju Kec. Ponrang.
Kab. Luwu





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 24 Januari 2022



DR. H. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NID 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Idul Musa
NIM : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Peminjaman Bibit tanaman pada PT. Agriculture.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 24 Januari 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Idul Musa
NIM : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pinjaman Bibit Tanaman di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

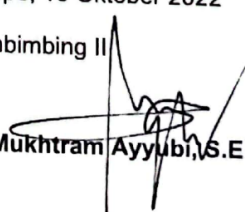
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2022

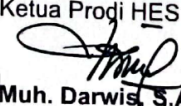
Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSA SKRIPSI

Proposal penelitian berjudul PEMINJAMAN BIBIT TANAMAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DESA PAREKAJU KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU yang diajukan oleh Idul Musa, Nim 18 0303 0154, telah diseminarkan pada hari Senin, 10 Oktober 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustaming SAg, MHI.
NIP. 19680507 199903 1004

Tanggal :

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, SEI, M.SI.

Tanggal :

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik ~~dan Kelembagaan~~


Dr. Helmi Khasbi, MHI.
NIP. 19700307 1997032001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "*Peminjaman Bibit Tanaman Di Tinjau Dari Hukum Ekomomi Syariah Studi Kasus Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*".

Yang ditulis oleh:

Nama : Idul Musa
Nim : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

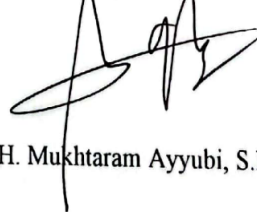
Pembimbing I



Dr. Mustamling, S.Ag., M.HI

NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

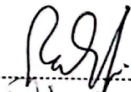
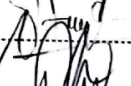
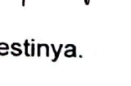
BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat 12 Mei 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Idul Musa
NIM : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pinjaman Bibit Tanaman di Tinjau dari Hukum Ekonomi
Syariah Studi Kasus Desa Parekaju Kecamatan Ponrang
Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Mei 2023
Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di
Tinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan
Ponrang.

yang ditulis oleh:

Nama : **Idul Musa**
NIM : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Mukhtaram Avvubi, S. EL., M.Si.

Tanggal:

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Sripsi : *"Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu"*.

Yang ditulis oleh:

Nama : Idul Musa
Nim : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan **ujian Munaqasyah**.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag.
NIP 19680507 199903 1 004

Penguji II



Sabarudin S.HI., M.H

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Idul Musa

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Idul Musa**
NIM : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004

Tanggal :

Pembimbing II


Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Tanggal:

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Subaruddin, S.HI., M.H.
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
H. Mukhtaram Ayyubi, S. EL., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Idul Musa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Idul Musa

NIM : 18 0303 0154

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari
Hukum Islam di Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk
diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Penguji I

2. Sabaruddin, S.HI., M.H.

Penguji II

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I/Penguji

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S. EL., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Idul Musa
NIM : 18 0303 0154
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Agustus 2023
Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skrpsi yang berjudul Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang di tulis oleh Idul Musa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0254 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekomomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023 bertepatan dengan 22 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

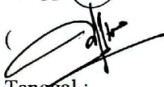
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang/Penguji

()
Tanggal :

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang/Penguji

()
Tanggal :

3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Penguji I

()
Tanggal :

4. Sabaruddin, S.HI., M.H.

Penguji II

()
Tanggal :

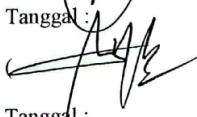
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I/Penguji

()
Tanggal :

6. H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal :

TIM VERIVIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOTA DINAS

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Idul Musa

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menalaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Idul Musa
NIM	: 18 0303 0154
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul	: Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebgaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Sayariah IAIN palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebgaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal:

2. Hardianto Hamid, S.H., M.H.

Tanggal:

()
()

RIWAYAT HIDUP



Idul Musa, Lahir pada tanggal 20 Juli 1999, kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Penulis merupakan anak ke sembilan dari sembilan bersaudara, dari pasangan Arifin Musa dan Rukia Suba. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Patiandjala Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di SD DDI II Palopo. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Kota Palopo hingga tahun 2014, Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai Ketua Osis dan aktif dalam berbagai Ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka dan Remaja Pencinta Mushollah (RPM). Pada tahun 2014 melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo dan selesai pada di tahun 2017, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni diprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Praktik Utang Piutang Bibit Tanaman Jagung Dan Padi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu."**